

**IMPLIKASI KRITERIA KAFA'AH DALAM NASAB TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KALANGAN KETURUNAN ARAB**


**(Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Alif Ayu Aimatul Huda**

**NIM 12210063**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**


**IMPLIKASI KRITERIA KAFA'AH DALAM NASAB TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KALANGAN KETURUNAN ARAB  
(Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Alif Ayu Aimatul Huda**

**NIM 12210063**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI KRITERIA KAFA'AH DALAM NASAB TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KALANGAN KETURUNAN ARAB  
(Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2017  
Penulis



Klif Ayu Aimatul Huda  
NIM 12210063

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Ayu Aimatul Huda NIM:  
12210063 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Implikasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan  
Keluarga Dikalangan Keturunan Arab  
(Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 31 Maret 2017  
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alif Ayu Aimatul Huda, NIM 12210063, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### IMPLIKASI KRITERIA KAFA'AH DALAM NASAB TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KALANGAN KETURUNAN ARAB (Studi di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Ahmad Izzudin, M.HI.  
NIP. 19791012 200801 1 010

  
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 19590423 198603 2 003

  
Penguji Utama

3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 19790407 200901 2 006

  
Sekretaris

Malang, 17 Mei 2017  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 19681281999031002

## MOTTO

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ<sup>ط</sup> وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

*Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebaagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka(ahlulbait). dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.<sup>1</sup>*




---

<sup>1</sup>Q.S. al-An'am(6):87.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                     |   |      |
|---|---------------------|---|------|
| ا | = Tidak ditambahkan | ض | = dl |
| ب | = b                 | ط | = th |
| ت | = t                 | ظ | = dh |

|   |      |   |                             |
|---|------|---|-----------------------------|
| ث | = ts | ع | = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j  | غ | = gh                        |
| ح | = h  | ف | = f                         |
| خ | = kh | ق | = q                         |
| د | = d  | ك | = k                         |
| ذ | = dz | ل | = l                         |
| ر | = r  | م | = m                         |
| ز | = z  | ن | = n                         |
| س | = s  | و | = w                         |
| ش | = sy | ه | = h                         |
| ص | = sh | ي | = y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya قَالِ menjadi qâla |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya قِيلِ menjadi qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya دُونَ menjadi dûna |

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*,

Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhâfah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....

3. *Masya'Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabbil ‘Alamin, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul **“Implikasi Kriteria Kafa’ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan penuh kerendahan hati dari lubuk hati yang paling dalam, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas bantuan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu dan pikiran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan dan arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua dan staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk Ayahanda Harmono Al Pornomo dan Ibunda Titik Budhiati yang telah membesarkan dan mencurahkan segalanya untuk penulis dengan cinta dan kasih sayang serta doa-doa tulusnya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan Allah SWT membalas kebaikannya aamiin. Malaikat kecilku Aqila Hasna Kamila kehadiranmu membawa penyemangat bagi keluarga dan menjadi motivasi mama untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Angkatan 2012 terimakasih atas kebahagiaannya dan kebersamaannya selama ini dan Angkatan 2013 terimakasih telah berbagi dengan sesama perjuangan, Sahabat/i PMII Rayon Radikal Al-Faruq terimakasih banyak telah memberikan pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi.

8. Sahabatku Eliari yanti, S.H. terimakasih atas motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini semoga ilmu kita bermanfaat.
9. Untuk masyarakat keturunan Arab di wilayah Kasin terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Serta semua pihak yang turut membantu penulis dan tidak dapat ditulis satu persatu terimakasih semoga semuanya membawa manfaat.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 maret 2017  
Penulis,

Alif Ayu Aimatul Huda  
NIM 12210063

## **PERSEMBAHAN**

Terimakasih dan syukurku pada Allah SWT yang masih memberi kesempatan padaku untuk dapat menyelesaikan studi sarjana ini yang kupersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku tercinta serta putri kecilku. Ayahanda Harmono Al Pornomo dan Ibunda Titik Budhiati yang senantiasa memberikan kasih sayangnnya secara lahir batin sehingga ananda mampu mengenyam pendidikan sampai detik ini, terimakasih tak terhingga yang telah berdedikasi besar dalam hidupku terimakasih atas segalanya yang memberikan dorongan dan bait do'a tulus yang tak pernah henti menjadi motivasi semangat dalam hidupku dan tetap tegar dalam menjalani pahitnya kehidupan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi siapapun terutama bagi keduanya semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin

Putri kecilku tercinta Aqila Hasna Kamila dengan segala tingkah kelucuannya telah membuat mama bisa tegar dalam hidup dan semangat untuk menulis skripsi ini, semoga kelak kau mengenyam pendidikan lebih tinggi dari mama serta apapun yang kita impikan akan terwujud dan bahagia selamanya.

Untuk almamaterku tercinta terimakasih telah menggoreskan sejarah dalam hidupku akan makna sebuah keilmuan.

Tak lupa semua pihak yang turut serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini terimakasih semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Thanks for all.

## ABSTRAK

Huda, Alif Ayu Aimatul. 2017. *Implikasi Kriteria Kafa'ah Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di kalangan Keturunan Arab (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Faridatus Suhadak,M.HI.

---

**Kata Kunci : Implikasi, Kafa'ah, Keharmonisan, Keturunan Arab.**

Esensi *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang masih menjadi perdebatan. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun yang lainnya. Di wilayah Kasin masyarakat keturunan Arab yang model perkawinan mereka adalah menikah dari silsilah yang sama dan tetap menjaga prinsip *kafa'ah* nasabnya hingga saat ini. Peneliti bermaksud mengkaji yang berkaitan dengan bagaimana kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab serta bagaimana implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut didapatkan oleh data primer yang didapat peneliti secara langsung melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah kriteria *kafa'ah* dalam nasab terdapat 3 tipologi, *pertama* bahwasanya keluarga golongan Alawiyin memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah harus mempertahankan kekhususan tali kefamilian dari Rasulullah, bagi syarifah dan sayyid untuk menikah dengan golongan Alawiyin. *Kedua* bahwasanya keluarga golongan non Alawiyin memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah perempuan/laki-laki harus menikah dengan sesama bangsa Arab dan golongan ini tidaklah sekufu dengan Alawiyin. *Ketiga* bahwasanya perempuan non Alawiyin yang menikah dengan laki-laki non Arab memiliki kriteria yakni tidak memprioritaskan nasab. Implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab bagi golongan Alawiyin apabila melanggar yakni menikah dengan seseorang dari non Alawiyin atau non Arab maka dianggap kufur, sulit diterima serta dijauhi oleh keluarga dan kehidupan rumah tangganya tidak berjalan harmonis. Bagi perempuan golongan non Alawiyin apabila menikah dengan seseorang dari non Arab maka akan dijauhi dan bahkan diusir oleh keluarga, hal ini berdampak bagi kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis karena tidak adanya restu dari keluarga.

## ABSTRACT

Huda, Alif Ayu Aimatul. 2017. *The Implication of Kafa'ah Criteria in the Nasab to Concering Harmonious Family in the Arab Scion (Study at Kasin village Klojen subdistrict Malang City)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Key words: Implication, kafa'ah, Harmonious, Arab Scion**

The essentiality of *Kafa'ah* in the marriage is one of matter that are still being debated. The expectaion of *Kafa'ah* in the marriage is get able to accord and harmonious. A candidat of bridegroom is have authority to decided who is becoming their couple of live by consider from some of religion aspect like: scion, wealth, job and etc. In the society of Kasin region who is Arab scion is still using marriage from their same pedigree model and still keep of *kafa'ah* principle until now. The researcher will be research that related how are *kafa'ah* criteria in the society of Arab scion. And also how are the implication of *kafa'ah* criteria in the Nasab concering to get harmonious family in the society Arab at Kasin village Klojen subdistrict Malang city.

This research is using steps that included ; empirical research with qualitative approach. The colleting data obtained with interview and observation that doing by researcher. This data get by direct primer data by interview with informant. While secunder data get from literature. Data Analysis is description character to explain a phenomenon that occur in the field.

The result of this research is *kafa'ah* criteria in Nasab get 3 typology, first, that group of *Alawiyin* family have nasab *kafa'ah* criteria is must be keep specifically from relationship Rasulullah's family, for bridge and groom to marry with *Alawiyin* group. Second group of non-*Alawiyin* family have nasab *kafa'ah* criteria is women or man must be marry with same Arab scion and this group is not comparable with *Alawiyin*. Third that who is women non-*Alawiyin* that marry with man non-*Alawiyin* has criteria is not priority of nasab.the implication of *Kafa'ah* criteria in Nasab for *Alawiyin*group if encroachment i.e marry with who is someone from non-*Alawiyin* or non-Arab get called infidel. It is become hard to acceptance also as far as by family and didn't harmonious. For women from non-*Alawiyin* if marry with someone from non-Arab will be as far as and until throw by family, in this matter have effect for their life is didn't harmonious because didn't blessing from family.

## الملخص البحث

هدى ، اليف أيواعماطول. رقم القيد ٢٠١٧. ١٢٢١٠٠٤٣ ، آثار مفهوم الكفاءة في النسب علي انسجام الأسرة بين ذرية العرب (الدراسة في قرية كاسين فرعية كلوجين مدينة مالانغ). بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانغ. المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الآثار، الكفاءة، الانسجام، تأثر العرب.

حقيقة الكفاءة في الزواج لا يزال الاختلاف فيه، على أن وجود الكفاءة في الزواج ينبغي أن يحقق التلائم والانسجام في الأسرة. ويحق الزوج أن يعين بان ينظر الى الدين أو النسب أو المال أو الوظائف أو غير ذلك. وفي قرية كاسين أن نموذج الزواج في مجتمع ذرية العرب هو على أنهم أن يزوجون من النسب المساوي أو القبيلة الواحدة ويحفظون على مبدأ الكفاءة في النسب حتى اليوم. وتعتزم الباحثة أن تبحث فيما يتعلق بكيفية تطبيق مفهوم الكفاءة في النسب بين المتأثرين من العرب، وكذلك عن كيفية آثار مفهوم الكفاءة في النسب علي انسجام الأسرة بين تأثر العرفي قرية كاسين فرعية كلوجين مدينة مالانغ.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث التجريبي أي البحث الميداني، بالمدخل الكيفي. واستخدمت الباحثة في جمع البيانات بأسلوب الملاحظة والمقابلة. وحصلت البيانات الكيفية من البيانات الأولية التي حصلت عليها الباحثة بمقابلة مع المخبرين. والبيانات الثانوية حُصلت من مجموعة الكتب المتنوعة. وكان تحليل البيانات وصفيًا الذي يهدف إلى وصف الظواهر الذي تحدث في الميدان.

النتائج من هذا البحث هي أن مفهوم الكفاءة في النسب لها ثلاثة أقسام، أولاً أن الذرية في قبيلة العلويين لها معايير الكفاءة في النسب بأن تحافظ علي الصلة الأسرية من النبي صلى الله عليه و سلم على أن يزوج الشريفة و السيد بقبيلة العلويين. ثانياً أن معيار الكفاءة للنسب في الأسرة غير العلويين هي أن يزوج المرأة أو الرجل مع العربيين الآخر، وهذه القبيلة ليست كفاءةً مع العلويين. ثالثاً ان معايير النساء غير العلويين المتزوجات من الرجل العجم هي عدم أفضل للنسب. والآثار المترتبة في معايير الكفاءة للنسب في قبيلة العلويين اذا يزوجون مع الذي من غير العلويين أو

العجم فهم الكفر، وكانوا لم يُقبَلوا و تتخلى أسرهم و كانت ذريتهم غير الانسجام. وللنساء التي غير العلويين اذا يتزوجن مع الرجالعجم، فلم يُقبَلوا و تتخلى أسرهم. و هذا يآثر الى أسرتهن التي غير الانسجام بسبب عدم الرضا من الأسرة



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>ii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>xi</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | <b>xiv</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>xix</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Batasan Masalah.....   | 7          |
| C. Rumusan Masalah .....  | 7          |
| D. Tujuan Penelitian.....   | 8          |
| E. Manfaat Penelitian.....  | 8          |
| F. Definisi Operasional.....  | 9          |
| G. Sistematika Penulisan.....   | 10         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>14</b>  |
| A. <b>Penelitian terdahulu</b> .....  | <b>14</b>  |
| B. <b>Kajian Teori</b> .....  | <b>23</b>  |
| 1. <b>Pengertian kafa'ah dalam perkawinan</b> .....   | <b>23</b>  |
| a. Definisi <i>Kafa'ah</i> .....  | 23         |
| b. Kedudukan <i>kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....   | 27         |
| c. Kriteria <i>kafa'ah</i> dalam Perspektif Ulama Madzhab.....  | 29         |
| d. Pengaruh <i>kafa'ah</i><br>Terhadap Tercapainya Tujuan Perkawinan .....                                | 38         |
| e. <i>Kafa'ah</i> dalam Nasab di kalangan Keturunan Arab.....   | 40         |
| 2. <b>Keharmonisan Keluarga</b> .....   | <b>45</b>  |
| a. Pengertian Keluarga Harmonis.....  | 45         |
| b. Kriteria Keluarga Harmonis menurut KUA (Kantor Urusan<br>Agama) .....                                  | 47         |
| c. Kriteria Keluarga Sejahtera menurut BKKBN (Badan<br>Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)..... | 48         |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....  | <b>51</b>  |
| A. Jenis penelitian .....   | 51         |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 52        |
| C. Lokasi penelitian .....   | 53        |
| D. Jenis dan sumber data.....  | 53        |
| E. Metode pengumpulan data .....   | 54        |
| F. Metode pengolahan data.....   | 57        |
| <b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>  | <b>59</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Kelurahan Kasin .....</b>  | <b>59</b> |
| 1. Letak Geografis.....  | 59        |
| 2. Kondisi Sosial Keagamaan.....   | 60        |
| 3. Kondisi Pendidikan.....   | 62        |
| 4. Kondisi Ekonomi.....  | 64        |
| 5. Sejarah Singkat Masyarakat Keturunan Arab di Kasin.....   | 65        |
| <b>B. Kriteria <i>kafa'ah</i> dalam Nasab di Kalangan<br/>    Keturunan Arab di Kelurahan Kasin .....</b>                                    | <b>67</b> |
| <b>C. Implikasi Kriteria <i>kafa'ah</i> dalam Nasab Terhadap<br/>    Keharmonisan Keluarga di kalangan Keturunan<br/>    Arab Kasin.....</b> | <b>76</b> |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>87</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 87        |
| B. Saran.....  | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.<sup>2</sup> Maka dalam rangka menyalurkan hasrat biologisnya dan mengembangkan keturunan sebagai penerusnya adalah dengan jalan perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum(30):21

---

<sup>2</sup>M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh dalam Marhumah Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), 50.

Dalam surah Ar-Rum(30):21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>3</sup>

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau biasa disebut dengan *kufu'* di antara kedua mempelai. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Esensi *kafa'ah* dalam perkawinan berkaitan dengan kelangsungan hidup antara pasangan suami dan istri serta merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, Permasalahannya terkadang melebar keranah

<sup>3</sup>Q.S. Ar-Rum (30): 21.

<sup>4</sup>Suryadilaga, *Memilih Jodoh, Membina Keluarga Mawaddah Warahmah*, 50.

<sup>5</sup>Abd.Rahman Ghazaly, *Fqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96.

kastaisme dan rasisme. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa dihadapan Allah manusia sama hanya ketakwaan yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Hujurat (49) : 13 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya :Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>6</sup>*

*Kafa'ah* dalam Fiqh adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup> Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah, sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama.<sup>8</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong kebahagiaan rumah tangga antara suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan pihak wanita karena dapat melindungi dari kegagalan dan

<sup>6</sup>Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

<sup>7</sup>Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). 73.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2010), 97.

keguncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau istri tetapi tidak menjadi syarat sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* yaitu hak bagi pihak wanita atau walinya. Karena perkawinan yang tidak serasi dan seimbang akan menimbulkan problematika yang berkelanjutan atau bahkan kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.<sup>9</sup>

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan kriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat poin ini pun yang secara jelas di tekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

---

<sup>9</sup>Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَاحْسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَ الْكَ (البخاري)

*Artinya : Dari Abi Hurairah r.a. dari nabi s.a.w. beliau bersabda : seseorang wanita dikawini karena empat faktor karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama niscaya engkau bahagia.(H.R. Bukhari)<sup>10</sup>*

Seorang laki-laki memilih wanita untuk dinikahi itu karena salah satu dari keempat faktor itu Rasulullah memerintahkan untuk memilih calon yang beragama. Pengertian beragama di sini bukan sekedar Islam turunan atau Islam KTP, tetap beragama Islam yang tercakup dalam ciri-ciri orang yang beragama dengan baik yaitu: 1) keimanan dan akidahnya benar dan baik, 2) ibadahnya benar dan baik, 3) akhlaknya benar dan baik yang berarti patuh kepada Allah dan rasul menjaga dan menghormati suaminya/istrinya, menjaga kehormatan dirinya dikala suami /istri tidak ada disampingnya.<sup>11</sup>

Di kalangan ulama fiqh, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran *kekufu'an* seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur *kekufu'an*. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur *kekufu'an*.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari* Juz 3, (Jeddah: Dar Al-Kutub Alilmiah,T.th.), 242.

<sup>11</sup> M Ramli, dan kawan-kawan, *Mengenal Islam*, (Semarang: UPT MKU UNNES, 2007), 194-195.

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Maughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 350.

Para ulama fiqh yang lainnya juga berbeda pendapat terkait apakah *kafa'ah* termasuk syarat syahnya nikah atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat syahnya nikah, akan tetapi ulama' lain menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya.<sup>13</sup>

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam *kafa'ah* adalah agama. Dalam arti bahwa calon suami dan istri haruslah seagama yakni sama-sama Islam, serta memiliki tingkatan akhlak ibadah yang sepadan. Nasab atau keturunan, harta dan tahta menjadi prioritas yang kedua. Karenanya di dalam Islam tidak ada perbedaan dari segi harta maupun strata sosial hanyalah ketaqwaan yang membedakan derajat manusia antara satu dengan yang lainnya. Maka terkait *kafa'ah* dikalangan mayoritas ulama adalah bukan syarat sahnya perkawinan.

Pada masyarakat Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang terdapat suku keturunan Arab yang mendiami daerah tersebut seperti suku Arab Mauladawilah, Ba'agil, Assegaf, Al-Habsyi, Syeban, Ba'abud, Husein yang masih menjaga prinsip *kafa'ahnya* hingga sekarang. Bahwa dalam perkawinan adalah keharusan adanya *kafa'ah* antara calon pasangan Arab itu sendiri. Masyarakat keturunan Arab tersebut yakin jika menikah dari silsilah yang sama maka kebahagiaan hidup suami istri akan lebih terjamin karena sama-sama memiliki silsilah, adat, suku, ras, asal-usul, budaya yang sama. Sehingga fenomena yang

---

<sup>13</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, cet. VI, (Jakarta: Al-Kautsar, 2009), 33.

terjadi di masyarakat keturunan Arab di Kasin, maka menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.

## **B. Batasan Masalah**

Melihat dari pembahasan berkaitan *kafa'ah* yang sangat luas meliputi penelitian perkawinan masyarakat Arab, dari pandangan tokoh agama, penerapan *kafa'ah* dan yang lainnya. Maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini guna menghindari pelebaran masalah yang berakibat kurang fokusnya pokok pada permasalahan penelitian, sehingga membuat rumit untuk memperoleh konklusi atau kesimpulan dengan jelas, di antara batasan dalam pokok pembahasan penelitian ini adalah lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang pada masyarakat keturunan Arab, fokus obyek penelitian ini adalah yang menikah antara laki-laki dan perempuan yang berbeda bangsa/*fam* dan perempuan Arab yang menikah dengan non Arab serta pandangannya mengenai implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab. Adapun bangsa/*fam* yang ada dalam penelitian ini adalah Mauladawilah, Assegaf, Ba'abud, Ba'agil, Syeban, Binti Husein, Banaimun, Al Amudi, Syaiban, Sungkar, Al Katiri, Attamimi dan Dormis.

## **C. Rumusan Masalah**

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang di atas maka dapat diketahui maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin.
2. Untuk mendeskripsikan kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan adanya penelitian ini memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan tentang *kafa'ah*. Adapun manfaat secara spesifik yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mampu memperluas khazanah keilmuan demi memahami makna dan hakikat kriteria *kafa'ah* sehingga memiliki sumbangan pemikiran implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab.

- b. Dapat menambah referensi bahan kajian ilmu munakahat tentang kriteria *kafa'ah*, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman baru bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab, bagaimana baik buruknya sehingga dapat melangsungkan kehidupan keluarga yang harmonis dan tentunya terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan melakukan penelitian dan memberikan pemahaman yang sama dengan pembaca, maka peneliti membuat definisi operasional berkaitan dengan variabel-variabel penelitian :

1. Implikasi : keterlibatan atau keadaan terlibat; manusia sebagai obyek percobaan/penelitian makin terasa manfaat dan kepentingannya.<sup>14</sup>

Implikasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan objek penelitian yakni orang-orang keturunan Arab memiliki efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan dalam perkawinan dengan kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga.

---

<sup>14</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008), 529.

2. *Kafa'ah* : sama, sederajat, sederajat, sepadan, atau sebanding. Adapun maksud *kafa'ah* di sini adalah perkawinan yang sebanding, baik itu kedudukan, kekayaan, maupun akhlak. *Kafa'ah* bukanlah syarat, namun perlu diperhatikan karena merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami-istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini *kafa'ah* merupakan kesetaraan, kesepadanan dalam perkawinan antara suami dan istri dari segi agama, nasab dan strata sosial, pekerjaan.

3. Nasab : keturunan, pertalian keluarga.<sup>16</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud nasab merupakan keturunan dari calon suami atau calon istri yang menjadi kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.

4. Keharmonisan : perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini keharmonisan merupakan keserasian dalam perkawinan antara suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika penulisan. Dalam penulisan ini yang terdiri lima bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu

<sup>15</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 114.

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 532.

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 484.

kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Serta diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

## BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari penyusunan penelitian, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah yaitu alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan problematika terkait implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, dalam bab ini pula dipaparkan mengenai batasan masalah guna mengetahui batasan-batasan dalam penelitian ini untuk menghindari pelebaran masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdapat 7 skripsi dari berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan swasta di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pentingnya mencantumkan penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang dikaji, supaya peneliti tidak dianggap plagiasi. Maka peneliti mengambil 7 penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan

persamaan dengan judul penelitian ini. Kerangka teori yang dijadikan acuan antara lain pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan dan keharmonisan keluarga.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yang disesuaikan dengan penelitian, pendekatan penelitian sebagai alat untuk memadu metode pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah sistematis, logis, rasional dan terarah ketika dan setelah mengumpulkan data diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan yang telah di paparkan.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data mengenai kondisi geografis, sosial keagamaan dan kondisi pendidikan Kelurahan Kasin, hasil wawancara kalangan keturunan Arab mengenai kriteria *kafa'ah* dalam nasab, serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak dapat diragukan lagi.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan gambaran konkrit tentang pandangan kalangan

keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tentang kriteria *kafa'ah* dan implikasinya dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga melalui data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan dalam penelitian ini.

Dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang validitas dari hasil penelitian, berikut daftar pustaka sebagai bahan acuan dan referensi bacaan terkait dengan permasalahan-permasalahan hasil ilmiah.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Tedahulu

Penelitian dalam bentuk skripsi yang terdapat beberapa persamaan telah banyak dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri maupun Swasta diantaranya adalah :

1. Siti Saudah, mahasiswa jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011 dengan judul: Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Lingkungan Masyarakat Pedesaan (Studi Di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung). Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pendapat masyarakat tentang makna *kafa'ah* secara umum masyarakat desa ini

mengatakan seimbang dan sebagian tidak seimbang, penerapannya melihat pada hal nasab dan ekonomi, karena jika pada sisi keturunan lebih di pertimbangkan akan lebih terjamin dan terhindar dari hubungan darah/persaudaraan yang haram menikah antara keduanya. Apalagi jika perkawinan antara keduanya masih satu desa dan berdekatan maka itu di anggap kurang baik.<sup>18</sup>

2. Nashih Muhammad, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2012 dengan judul: Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Dalam skripsi ini, menyebutkan bahwa mayoritas kyai muda sepakat bahwa unsur agama merupakan syarat mutlak berlangsungnya pernikahan. Meskipun demikian kyai muda Krapyak lebih terbuka untuk unsur-unsur lainnya dalam konsep *kafa'ah* karena menurut mereka adalah syarat lazim saja. Setiap tempat memiliki kecenderungan sendiri-sendiri dalam memilih pasangan. Selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, hal tersebut tidak ada larangan. *Kafa'ah* ini berdiri dengan landasan 'urf atau adat istiadat demi melestarikan *maqasid assyari'ah* yaitu *hifzu an-nasl* dan *hifzu ad-din*. Sehingga Kyai Muda Krapyak merasa perlu untuk memiliki standar *kafa'ah* untuk keluarga pesantrennya yang hendak menikah yaitu bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal al-Quran dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam terkait dunia

---

<sup>18</sup>Siti Saudah, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan (Studi Di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung)*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2011).

kepesantrenan, sebab keluarga pondok peantren memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.<sup>19</sup>

3. Putri Paramadina, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada tahun 2010 dengan judul: *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, tinjauan hukum Islam pada *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat arab Al- Habsyi di Kelurahan Mulyaharjo kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat Arab Al-Habsyi adalah suatu prinsip yang sudah dipegang sejak leluhur mereka. Tinjauan hukum Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam..<sup>20</sup>
4. Musafak, mahasiswa jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2010 dengan judul: Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dalam pengumpulan data digunakan metode *library research* yang bersifat deskriptif-analitif. Data

<sup>19</sup>Nashih Muhammad, *Konsep Kafa'ah menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>20</sup>Putri Paramadina, *Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

yang dikumpulkan berasal dari rujukan data primer yaitu :*Al-Mabsut* dan *Fathul Qodir* yang diperkuat dengan data sekunder yang membahas seputar *kafa'ah*. Untuk analisa data digunakan pendekatan '*urf dan maslahat*. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemicu utama dari penetapan *kafa'ah* Madzhab hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat Kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya. Kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan '*urf dan kemaslahatan*, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria yaitu Agama dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang *sakinah* dalam bingkai *mawaddah dan rahmah*.<sup>21</sup>

5. Sudarsono, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 2010 Dengan Judul: Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili, Penelitian ini adalah tentang *kafa'ah* dalam perkawinan dilakukan dengan menggunakan komparasi yakni perspektif An-Nawawi dan Az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Qawaid Fiqhiyah*, utamanya teori tentang al-adat muhakamah. Aspek analisis yang dilakukan penulis menyangkut tiga hal : epistemologi konsep *kafa'ah*, unsur-unsur *kafa'ah* dan substansi hukum *kafa'ah* dalam perkawinan. Secara umum konsep *kafa'ah* menurut An-Nawawi dan Az-Zuhaili tidak dijumpai perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama

<sup>21</sup>Musafak, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

berasumsi bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur *kafa'ah* tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama-sama merujuk atau berpegang pada pendapat para ulama. Perbedaan keduanya hanya pada madzhab yang dianut, zaman dan metode penelitiannya atau metode penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) penelitian yang sumbernya dari buku-buku.<sup>22</sup>

6. Lathifatun Ni'mah, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009 dengan judul: Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah). Berdasarkan skripsi ini berisi mendeskripsikan dan menganalisis pendapat as-Sayyid Sabiq tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Dalam kitab fiqh as-Sunnah as-Sayyid Sabiq menjelaskan tentang signifikansi makna *kafa'ah* yang terdiri dari enam faktor yaitu : dalam ukuran keturunan, status merdeka, beragama islam, pekerjaan, kekayaan, dan selamat dari cacat. Akan tetapi dari keenam faktor tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* oleh as-Sayyid Sabiq disini adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah SWT.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Sudarsono, *Konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2010).

<sup>23</sup>Lathifatun Ni'mah, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (studi pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah*,Skripsi(Yogyakarta:Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

7. Ahmad Zainuddin Ali, mahasiswa jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2011 dengan judul: *Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Berdasarkan skripsi ini menyatakan bahwa menurut pandangan Habaib di Kelurahan Bendomungal Bangil, seorang syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka *sekufu'* sebagai keturunan Rasulullah SAW dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika seorang sayyidah/ syarifah menikah dengan orang Ajam, dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. jenis penelitiannya adalah sosiologis atau empiris karena peneliti menggambarkan secara detail tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, penulis menempatkan dalam tabel sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>Ahmad Zainuddin Ali, *Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab Di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi (Malang:UIN Malang,2011).

**Tabel 1**  
**Penelitian terdahulu**

| No | Nama   | Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Siti Saudah,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik<br>Ibrahim<br>Malang. Tahun<br>2011.  | Penerapan <i>Kafa'ah</i><br>Dalam Perkawinan Di<br>Lingkungan<br>Masyarakat Pedesaan<br>(Studi Di Desa Bulus,<br>Kec. Bandung, Kab.<br>Tulungagung) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i>.</li> <li>• penelitian lapangan.</li> <li>• <i>kafa'ah</i> nasab.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Obyek penelitian.</li> <li>• Penerapan <i>kafa'ah</i> bukan implikasi dalam perkawinan terhadap keharmonisan keluarga.</li> </ul>   |
| 2. | Nashih<br>Muhammad,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Kalijaga<br>Yogyakarta.<br>Tahun 2012. | Konsep <i>Kafa'ah</i><br>menurut Kyai Muda<br>Yayasan Ali Maksum<br>Pondok Pesantren<br>Krapyak Yogyakarta.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i>.</li> <li>• penelitian lapangan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Obyek penelitian.</li> <li>• <i>Kafa'ahnya</i> agama bukan nasab.</li> </ul>  |
| 3. | Putri<br>Paramadina,<br>Institut Agama<br>Islam Negeri<br>Walisongo<br>Semarang.<br>Tahun 2010.    | <i>Kafa'ah</i> Pada Tradisi<br>Perkawinan<br>Masyarakat Arab Al-<br>Habsyi Di Kelurahan<br>Mulyoharjo<br>Kecamatan Pemasang<br>Kabupaten Pemasang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i>.</li> <li>• Prinsip <i>kafa'ahnya</i> nasab.</li> <li>• penelitian lapangan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian</li> <li>• Obyeknya Masyarakat Arab suku Al Habsyi bukan Arab keturunan.</li> <li>• Tradisi perkawinan bukan implikasi <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan terhadap keharmonisan keluarga.</li> </ul> |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 4. | Musafak,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Kalijaga<br>Yogyakarta.<br>Tahun 2010.             | Konsep <i>kafa'ah</i> dalam<br>Pernikahan (Studi<br>Pemikiran Mazhab<br>Hanafi)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian pustaka(<i>library research</i>.)</li> <li>• Tidak membahas implikasi <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> <li>• Menurut pemikiran madzhab Hanafi.</li> </ul>                           |
| 5. | Sударsono,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Kalijaga<br>Yogyakarta.<br>Tahun 2010.           | Konsep <i>Kafa'ah</i><br>Dalam Perkawinan<br>Menurut An Nawawi<br>Dan Wahbah Az-<br>Zuhaili  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian pustaka(<i>library research</i>).</li> <li>• Tidak membahas implikasi <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> <li>• Menurut pemikiran An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili.</li> </ul>          |
| 6. | Lathifatun<br>Ni'mah,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Sunan Kalijaga<br>Yogyakarta.<br>Tahun 2009 | Konsep <i>kafa'ah</i> dalam<br>Hukum Islam (studi<br>pemikiran As-sayyid<br>sabiq dalam kitab<br>Fiqh Sunnah)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian pustaka(<i>library research</i>.)</li> <li>• Tidak membahas implikasi <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan.</li> <li>• Menurut pemikiran As-sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah).</li> </ul> |
| 7. | Ahmad<br>Zainuddin Ali,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana Malik<br>Ibrahim<br>Malang, Tahun | Pandangan Habaib<br>Terhadap Pernikahan<br>Wanita Syarifah<br>dengan Laki-Laki Non<br>Sayyid (Studi Pada<br>Komunitas Arab Di<br>Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokok pembahasan <i>kafa'ah</i>.</li> <li>• Penelitian lapangan.</li> <li>• <i>Kafa'ah</i> nasab</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian.</li> <li>• Pandangan habaib.</li> <li>• Pernikahan wanita syarifah dengan</li> </ul>   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 2011. | Bendomungal<br>Kecamatan Bangil<br>Kabupaten Pasuruan) |  | Laki-Laki Non Sayyid.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Obyek penelitian.</li> <li>• Tidak membahas implikasi konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan terhadap keharmonisan keluarga</li> </ul> |
|-------|--|--|--|

Dari tujuh penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu pertama dijelaskan bahwa penerapan *kafa'ahnya* pada masyarakat pedesaan melihat pada hal nasab dan ekonomi, karena jika pada sisi keturunan lebih di pertimbangkan akan lebih terjamin dan terhindar dari hubungan darah/persaudaraan yang haram menikah antara keduanya. Sedangkan pada penelitian ini, implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab dikalangan keturunan Arab. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang kedua dijelaskan bahwa *kafa'ahnya* adalah agama bukan *kafa'ah* nasab yang ada pada penelitian ini. Dan pada penelitian terdahulu yang ketiga dijelaskan bahwa yang menjadi pokok bahasan adalah tradisi perkawinan masyarakat Arab Al-Habsyi. Sedangkan pada penelitian ini adalah implikasi *kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab. Selanjutnya penelitian terdahulu yang keempat dijelaskan bahwa penetapan *kafa'ah* Madzhab Hanafi ada lima kriteria dan kemudian menjadi relevan di Indonesia menjadi dua yakni agama dan kekayaan. Sedangkan pada penelitian ini kriteria *kafa'ahnya* adalah nasab.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang kelima dijelaskan bahwa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang keenam dijelaskan bahwa *kafa'ah* oleh as-Sayyid Sabiq adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sedangkan pada penelitian ini *kafa'ah* nasab. Begitu pula dengan penelitian terdahulu yang terakhir adalah *kafa'ahnya* nasab namun syarifah harus menikah dengan sayyid. Sedangkan dalam penelitian ini adalah kalangan keturunan Arab dari berbagai bangsa/fam yang telah disebutkan.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian *kafa'ah* dalam Perkawinan

#### a. Definisi *Kafa'ah*

Dalam kamus bahasa Arab *kafa'ah* berasal dari kata كفاء-كفاءة yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.<sup>25</sup> Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang.<sup>26</sup> Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafa'ah* yakni surat Al-Ikhlâs (112): 4

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*

<sup>25</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1216.

<sup>26</sup>Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.

Yang dimaksud *kufu*' dalam perkawinan ialah adanya kesamaan derajat antara suami dan istri. Kesamaan itu dipandang dari beberapa segi. Namun hanya ada ada satu segi saja yang yang dianggap dalam ukuran *kufu* ' yang harus dipenuhi, yaitu segi agama, maka wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.<sup>27</sup>

Demikian pula hadits riwayat Ali bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا تُؤْخَرُ  
الصَّلَاةُ إِذْ آتَتْ وَالْجِنَازَةُ إِذَا أَحْضِرْتِ وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا لَهَا (رواه ترمذي)

*Dari Ali bin Abi Thalib RA, Nabi Muhammad SAW telah bersabda: tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan, sholat jika telah tiba waktunya, janazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya (H.R. Turmudzi).*

Maksud dari Hadits diatas adalah menyegerakan perbuatan yang baik. Ketika ada seseorang wanita yang sudah mampu menikah dan sudah mendapatkan pasangan *sekufu* maka disegerakanlah pernikahan tersebut.

Menurut Syaikh Mahmud al-Mashuri, arti *kafa'ah* dalam pernikahan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, maksud *kufu* ' dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 167.

<sup>28</sup>Syaikh Mahmud al-Mashuri, *Az-Zawajal-Islami as-Sa'id*, Terj. Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, Cet.I, (Jakarta: Qisthi, 2011), 267.

<sup>29</sup>Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah 6 terjemah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 36.

Sementara di dalam istilah para ulama fiqh *kafa'ah* didefinisikan dengan kesamaan didalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati *fuqoha'* yaitu kualifikasi kemantapan agama (*din*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwa dan kebaikan (*al-taqwa wa al-silah*). Adapun kualifikasi lain, seperti status merdeka atau hamba, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap dikalangan para *fuqoha'*. Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur *kafa'ah*, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.<sup>30</sup>

Dapat disebutkan, bahwa kontekstualisasi mengapa para ulama fiqh meletakkan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam mencapai tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*).<sup>31</sup>

Wahbah Zuhaily mengemukakan, bahwa seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing, dan wakilnya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka perkawinan ini bergantung pada izinya. Karena *kafa'ah* adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak

---

<sup>30</sup>Mustafa al-Siba'I, *Sharh Qanun al-Ahwal Al-syakhsiyah*, (Damaskus: t.p., 1965), 170.

<sup>31</sup>Khoiruddin Nasution, *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 157.

setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.<sup>32</sup>

Sama halnya yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, penentuan *kafa'ah* merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak *se-kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *se-kufu*, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>33</sup>

Demikianlah dari beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama fiqh bahwa istilah *kafa'ah* sangat erat kaitannya dalam perkawinan dengan adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dari berbagai aspek tertentu dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang terwujudnya kesejahteraan dan tentunya keluarga yang harmonis.

Maka dari pemaparan diatas, prinsip dalam memilih pasangan yang baik dikehendaki Islam adalah taat beragama dan akhlak yang mulia. Jika harta, nasab, strata sosial dan lain-lain merupakan pendukung dan bukan prioritas utama. Karena Allah memandang semua manusia sama, tidak ada perbedaan kaya dan miskin kulit putih dan hitam, pejabat dan orang biasa. Kelebihan diantara seseorang dengan yang lainnya didasarkan pada ketaqwaannya kepada Allah SWT.

---

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 219.

<sup>33</sup>Prof. Dr. Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.II*, (Jakarta: Kencana, 2007), 140.

### b. Kedudukan *kafa'ah* dalam Perkawinan

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan para ulama fiqh berbeda pendapat yakni apakah *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan itu penting atau tidak. Syarat *kafa'ah* dalam perkawinan terbagi dalam dua pendapat : pendapat pertama : Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (*sekufu'*). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.<sup>34</sup> Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hujurat(49): 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>35</sup>

Juga dengan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Khurkhi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya *kafā'ah* bukan suatu syarat. Bukan syarat sahnya perkawinan serta bukan pula syarat kelaziman. Sehingga perkawinan sah dan lazim tanpa mempedulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.<sup>36</sup> Adapun alasan mereka berdasarkan firman Allah Swt Q.S. Al-Hujurat(49):13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: dār al-Fath, 2000), 94.

<sup>35</sup>Q.S. Al-Hujurat(49):10.

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>37</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman *qishash* tetap dijalankan. Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan.<sup>38</sup>

Jika *kekufu'an* diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan, dengan alasan bahwa ini merupakan *qias ma'al faariq* karena kesetaraan dalam *qishash* dalam persoalan pidana untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghalangi orang yang mempunyai kehormatan berani membunuh orang yang tidak setara dengannya. Sedangkan kesetaraan dalam perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan suami istri, dan kemaslahatan tersebut hanya bisa terwujud dengan disyariatkannya kesetaraan dalam perkawinan.<sup>39</sup>

Pendapat mayoritas para ulama fiqh<sup>40</sup> termasuk diantara mereka adalah empat Imam mazhab, bahwa *kafā`ah* merupakan syarat keladziman dalam sebuah

<sup>37</sup>Q.S. Al-Hujurat(49):13.

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, 231.

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, 231-232.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, 232-233.

perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan.<sup>41</sup> Secara rasional, kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu*''an antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.<sup>42</sup>

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi ataupun berpendidikan tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.<sup>43</sup>

### c. Kriteria *kafa'ah* dalam Perspektif Ulama Madzhab

Dalam hal kriteria dan kedudukan *kafa'ah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Madzhab termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengemukakan bahwa *kafa'ah* merupakan tidak termasuk syarat dalam perkawinan dan hanyalah keutamaan dan sahnya

<sup>41</sup>Maksud dari "syarat keladziman dalam sebuah perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan" adalah nikah sah apabila tidak terdapat *kafa'ah* diantara keduanya, akan tetapi pihak yang mempunyai wewenang dalam penentuan *kafa'ah* mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta fasakh, lihat Salim bin Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. 33.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, 233.

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, 233.

perkawinan antara orang yang tidak sekufu. Argumen mereka didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Hujurat(49):13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَدُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>44</sup>

Dalam kriteria yang digunakan dalam menentukan *kafa'ah*, Imam madzhab berbeda pendapat yang secara lengkap dipaparkan sebagai berikut :

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Terdapat dua golongan yaitu golongan Ulama Hanafiyah yang pertama seperti al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri dan al-Kurkhi berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah dan syarat lazim dalam arti suatu perkawinan dikatakan sah jika tidak terdapat *kafa'ah* diantara keduanya, tetapi pihak yang mempunyai wewenang dalam penentuan *kafa'ah* mempunyai hak untuk menolak akad dan meminta *fasakh*.

Golongan Ulama Hanafiyah yang kedua diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan Zufar mengemukakan bahwa yang menjadi kriteria *kafa'ah* perspektif Hanafiyah sebagai berikut:

- a) Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan.<sup>45</sup>
- b) Islam, yaitu dalam silsilah kekerabatannya banyak yang beragama Islam.

<sup>44</sup>Q.S. Al-Hujurat(49):13.

<sup>45</sup>Abdul Al-Rahman Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 54.

- c) *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d) *Diyanah* atau tingkat kualitas keagamaan dalam Islam.
- e) Kemerdekaan dirinya. Posisi sebagai hamba sahaya atau budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah merdeka tidak *kufu* dengan perempuan yang asalnya merdeka. Karena perempuan yang merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dinilai sebagai perbuatan tercela.
- f) Kekayaan. Adapun maksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah.<sup>46</sup>

Orang Arab adalah *kufu*' antara satu dengan lainnya. Orang Quraisy dianggap *kufu*' dengan sesama Quraisy, baik yang derajatnya lebih rendah maupun derajatnya lebih tinggi semacam Mutallibi, bani Hasyim, dan lain-lain. Begitu pula orang 'Ajam atau bukan orang Arab (al-Mawali) *kufu*' dengan sesamanya.

## 2) Menurut Ulama Malikiyah

Adapun kriteria *kafa'ah* menurut kalangan Malikiyah, hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Faktor *kafa'ah* dianggap utama untuk diperhatikan sebelum adanya perkawinan. Dalam kualifikasi menurut kalangan Malikiyah, prioritas utama merupakan *diyanah* atau tingkat kualitas agama serta bebas dari cacat fisik. Penerapannya dalam segi *diyanah* bersifat mutlak karenanya menjadi hak Allah. Perkawinan yang mengesampingkan

<sup>46</sup>Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, cet. II, (t.p.: Dar al-Fikr al-'Arabi,t.th.), 139.

masalah dalam segi agama maka tidak sah perkawinannya. Dalam segi cacat fisik, hal itu merupakan hak dari pihak wanita. Apabila wanita yang akan dikawinkan menerima kekurangan dari calon suaminya, maka tidak menjadi persoalan, namun apabila wanita tersebut menolak tetapi perkawinan dilangsungkan maka pihak dari wanita mempunyai hak untuk menuntut *fasakh*.<sup>47</sup>

### 3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Kalangan Syafi'iyah menganggap adanya *kafa'ah* merupakan faktor yang dapat menghindarkan aib dalam keluarga dan merupakan suatu upaya dalam mencari persamaan antara calon suami dan istri baik dari segi kelebihan dan kekurangan maupun keadaan selain bebas dari cacat.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi kriteria *kafa'ah* perspektif Syafi'iyah adalah :

#### a) Kebangsaan atau nasab.

Diriwayatkan oleh Syafi'i serta kebanyakan murid-muridnya menganggap bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab, diukur dengan keturunan-keturunan mereka lalu diqiyaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka menganggap suatu tindakan tercela jika perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki selain dari suku yang lebih rendah nasabnya. Maka hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, 57.

<sup>48</sup> Al-Jaziriy, *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*, 57.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 terjemah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 43-44.

b) Kualitas Agama.

Menurut Ulama Syafi'i, sepatutnya perempuan sederajat dengan laki-laki terkait dalam menjaga kesucian dan kehormatannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik pula dan tidaklah sederajat dengan laki-laki yang fasik (pemabuk, pezina, penjudi). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik pula.

c) Kemerdekaan.

Perempuan yang merdeka hanya sederajat dengan laki-laki yang merdeka pula dan tidaklah sederajat perempuan dengan laki-laki yang menjadi budak. Laki-laki yang menjadi budak yang telah dimerdekan, tidaklah sederajat dengan perempuan yang merdeka asalnya.

d) Profesi atau mata pencaharian.

e) Tidak adanya cacat.

Menurut Syafi'iyah, tidak cacatnya seseorang merupakan ukuran *kafa'ah*. Orang yang cacat memungkinkan keadaan pihak istri dapat menuntut *fasakh* karena dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang normal (tidak cacat), walaupun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, akan tetapi memungkinkan orang dapat merasa tidak senang mendekatinya.<sup>50</sup>

Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin ada perkembangan di kalangan Syafi'iyah yakni adanya penambahan pada persyaratan *kafa'ah* dalam perkawinan seperti sifat kemudahan dalam perkawinan. Dengan menambahkan persamaan usia atau tidak terdapat perbedaan usia yang terlampau jauh. Bahwa

<sup>50</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka kencana, 2003), 45-48.

hal ini mengindikasikan tidaklah *sekufu'* perkawinan antara seorang calon suami atau istri yang berusia senja/lanjut dengan seorang yang masih muda/dini.<sup>51</sup>

#### 4) Menurut Ulama Hanabilah

Menurut kalangan Hanabilah, profesi merupakan salah satu poin penting dalam *kafa'ah*. Dalam perkawinan, ketika profesi seorang laki-laki lebih rendah dibandingkan profesi perempuan, maka dapat dikatakan mereka tidak *sekufu'*. Begitu pula terdapat *kafa'ah* dalam segi kualitas keberagamaan, sebagaimana kasus tidak *sekufu'*nya antara seorang yang fasik dengan seorang yang ahli ibadah.<sup>52</sup> Adapun kriteria *kafa'ah* perspektif ulama Hanabilah sebagai berikut:

- a) Kualitas keberagamaan.
- b) Usaha atau profesi.
- c) Kekayaan.
- d) Kemerdekaan diri.
- e) Kebangsaan.

#### 5) Ulama Zahiri

Madzhab ini dengan tokoh sentralnya yaitu Ibnu Hazm, memiliki pandangan terkait *kafa'ah* yaitu semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong wanita sebagai pelacur. Bahwa semua orang Islam adalah bersaudara. Meskipun seorang Muslim yang fasik, asalkan tidak berzina adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal

<sup>51</sup>Muhammad Muhyi al-Din Abdul hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a al-Isyaratil Ila Muqabiliha Fi al-Syara'i al-Ukhra*, (Libanon: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 2003), 97.

<sup>52</sup>Abdul hamid, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 97.

bukan perempuan pezina.<sup>53</sup>Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat(49):10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

*sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara*<sup>54</sup>.

Berdasarkan ayat ini, semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya. Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara substansial ia mengakuinya, yakin dari segi agama dan kualitas keagamaan.

Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama di atas, juga diakui oleh fuqaha seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan “dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.”<sup>55</sup>

Perbedaan pandangan terkait kriteria *kafa'ah* yang telah diperdebatkan kalangan ulama madzhab memang dapat dimaklumi karena masing-masing mempunyai pemikiran dan latar belakang yang berbeda. Namun mayoritas dari kalangan ulama madzhab menempatkan *din* atau *diyanah* yang berarti segi ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah,

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah terjemah*, 36.

<sup>54</sup>Q.S. Al-Hujurat(49): 10.

<sup>55</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Aqd az Zawāj wa Asurah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arābi, 1957), 185.

hanyalah segi agama yang satu-satunya dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*.<sup>56</sup> Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. As-Sajdah(32):18

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.*<sup>57</sup>

Diantara ulama yang sepakat ini mayoritas tidak menempatkan sebagai syarat. *Kafa'ah* hanyalah sebuah keutamaan bila dibandingkan dengan segi yang lainnya. Apabila dalam memilih pasangan atau wali memilih calon mantunya jika disaingkan antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja dalam hal agama maka haruslah didahulukan dengan yang taat.

Jumhur Ulama dalam menempatkan nasab atau kebangsaan, memiliki perspektif yang berbeda. Dalam pandangan nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, orang yang bukan dari bangsa Arab tidak setara dengan orang Arab. Kekhususan dan derajat tinggi yang dimiliki orang Arab merupakan dzuriyyah dari Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama bangsa Arab, bangsa/kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bangsa yang bukan Quraisy. Dengan argumen, Rasulullah merupakan keturunan dari bangsa/kabilah Quraisy.

Dalam riwayat Syafi'iyah berkata: dikatakan boleh seorang bapak atau wali mengkawinkan anak perawannya jika perkawinan tersebut tidak merugikannya, namun tidak dibolehkan jika perkawinan tersebut merugikan atau

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 141-142.

<sup>57</sup>Q.S. As-Sajdah (32): 18.

berdampak negatif bagi keluarganya. Dan Jika seorang bapak mengkawinkan anak perempuannya dengan budak miliknya atau milik orang lain, maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena budak tidaklah *sekufu* dengannya dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak wanita yang dikawini. Begitu pula hukumnya jika bapak mengkawinkan anak perempuannya dengan seorang pemuda yang tidak *sekufu*, hal tersebut membawa kerugian pada diri anak perempuannya. Jika seorang bapak mengkawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang setara akan tetapi ia menderita belang, kusta, gila ataupun kemaluannya di kebiri, maka perkawinannya tidak diperbolehkan. Sebab, Apabila perempuan yang telah baligh, ia memiliki hak untuk selektif antara menerima atau menolak perkawinan ketika ia mengetahui calon suaminya menderita salah satu penyakit tersebut.<sup>58</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan kriteria *kafa'ah* perspektif ulama madzhab dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perspektif Ulama Madzhab**

| Perspektif | Kriteria <i>kafa'ah</i>   |
|------------|---|
| Hanafiyah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasab</li> <li>• Agama</li> <li>• Kemerdekaan</li> <li>• Kekayaan</li> <li>• Pekerjaan/mata pencaharian</li> </ul> |
| Malikiyah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Agama</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>   |

<sup>58</sup>Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 362.

|            |   |
|------------|---|
| Syafi'iyah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasab</li> <li>• Tidak cacat</li> <li>• Terpelihara dari perbuatan tercela</li> <li>• Pekerjaan/mata pencaharian</li> <li>• Kemerdekaan</li> </ul> |
| Hanabilah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama</li> <li>• Nasab</li> <li>• Kemerdekaan</li> <li>• Pekerjaan/mata pencaharian</li> <li>• Kekayaan</li> </ul>                                 |
| Zahiri     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Agama</li> <li>• Perempuan Muslimah bukan pezina</li> <li>• Perempuan fasik bukan pezina</li> </ul>                                       |

**d. Pengaruh *kafa'ah* Terhadap Tercapainya Tujuan Perkawinan**

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh ulama fiqh. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selamanya sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.<sup>59</sup> Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraish Shihab di dalam bukunya *Wawasan Al Qur'an* bahwa perbedaan tingkat pendidikan,

<sup>59</sup>Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga*, 101.

budaya dan agama antara suami istri sering kali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.<sup>60</sup>

Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan UU No I tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dalam sisi yang lain faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua madzhab.

Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Secara garis besar tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, untuk mendapatkan keturunan. Disamping itu, perkawinan menurut Islam bertujuan pula memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 / 1974), tujuan perkawinan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yaitu :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>61</sup>

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena dengan

<sup>60</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan. 1999), 197.

<sup>61</sup>*Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 96.

adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.<sup>62</sup>

Dengan demikian jika dilihat dari tujuan perkawinan tersebut, *kafa'ah* dapat mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Latar belakang diterapkannya kriteria *kafa'ah* bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik, sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>63</sup>

**e. *Kafa'ah* dalam Nasab di kalangan Keturunan Arab**

Bangsa Arab terdiri dari beraneka ragam suku dan sistem kemasyarakatan mereka berlandaskan fanatisme kesukuan diantara individu-individunya. Suku bukanlah negara atau entitas politik, melainkan hanya sebuah kesatuan sosial yang berpijak pada hubungan kekerabatan dan ikatan darah. Individu-individunya tunduk secara sukarela kepada pemimpin mereka berdasarkan ikatan nasab yang mengikatnya, dan karena dikenal pemberani, terhormat atau terlahir dikalangan keluarga pemimpin.<sup>64</sup>

Kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi sejak abad pertengahan (abad ke-13) dan hampir semuanya adalah pria. Keturunan Arab Hadramaut di Indonesia, seperti negara asalnya Yaman, terdiri 2

<sup>62</sup>Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 117.

<sup>63</sup>M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 78-82.

<sup>64</sup>Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), 15.

kelompok besar yaitu kelompok Alawi (Sayyidi) keturunan Rasul SAW (terutama melalui jalur Husain bin Ali) dan kelompok Qabili, yaitu kelompok diluar kaum Sayyid. Di Indonesia, terkadang ada yang membedakan antara kelompok Sayyidi yang umumnya pengikut organisasi Jamiat al-Kheir, dengan kelompok Syekh (Masyaikh) yang biasa pula disebut "Irsyadi" atau pengikut organisasi al-Irsyad.<sup>65</sup>

Menurut Pyper, secara umum penggolongan stratifikasi Arab Hadramaut itu terdiri 5 golongan:<sup>66</sup>

1. Golongan Saada (Jamak dari Sayyid-Tuan) golongan tertinggi dan terpandang. Golongan ini disebut Ba'alwi/Alawiyin disebut pula sebagai golongan habaib. Mereka mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra. Setiap laki-laki bergelar Sayyid, Syarif, Habib dan Syarifah, Sayyidah bagi perempuan. Nama-nama fam mereka antara lain: Alatas, Al-Hadda, Al-Gadri, Bafagih, Assegaf, Mauladawilah, Al Habsyi, Ba'abud, Shahab, Ba'agil, Husein, Al-Muhdor.
2. Golongan Qabaail jamak dari Qubila, yaitu golongan ningrat duniawi. Di Hadramut golongan ini memanggul senjata. Nama fam mereka antara lain: Al-Katiri, Bin Thalib, Bin Mahrim, Al-Makarim, Sungkar.
3. Golongan Maashaayikh (jamak dari Syaikh). Orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Diantara nama famnya adalah

<sup>65</sup>Moggi Norsatya, "Way of Alawiyin (Keluarga keturunan Imam Ali)", [http:// R.Moechtan Family Website-MyHeritage.html/2008/12/01/way of Alawiyin/](http://R.Moechtan Family Website-MyHeritage.html/2008/12/01/way of Alawiyin/), diakses tanggal 25 Maret 2017.

<sup>66</sup>G.F. Pyper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia: 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Jessy Agustin, (Jakarta: UI Press, t.th.)

Al-Bafadhal, Al-Bawazir, Al Amudi, Al Iskak, Al Bajabir, Al Skahak, Bin Afif, Al Baqis, Al Barras dan lain-lain.

4. Golongan Da'fa (jamak dari Daif). Golongan ini terdiri dari petani, pedagang, pengrajin. Adapaun fam mereka adalah seperti Audah, Bama, Symus, Faqih, Makki, Baswedan.
5. A'bid (golongan pembantu / hamba sahaya) merupakan golongan budak.

Maka dapat diketahui bahwa golongan keturunan Arab yang ada di Indonesia saat ini adalah berasal dari Hadramaut. Dalam konteks penelitian ini keturunan Arab dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Alawiyin dan non Alawiyin.

Dalam menjaga kesambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW, bagi lelakinya sayyid/syarif tidaklah begitu bermasalah, karena nasab (suatu silsilah keturunan/garis keturunan) anak-anaknya akan pertalian kepadanya, ke kakeknya dan seterusnya hingga sampai ke Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radiyallahu'anhuma. Mereka adalah keturunan anak kesayangan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah' radhiyallahu'anha yang bernasab kepada baginda Rasulullah SAW, sedang ayah mereka berdua adalah Al-imam 'Ali Karomallahu Wajhah, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahrah.<sup>67</sup>

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan keutamaan dan kemuliaan pada kalangan Arab keturunan dari golongan Alawiyin dan merupakan

<sup>67</sup>M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, (Bandung: Rosda karya, 2000), 201.

dalil yang mendasari kriteria *kafa'ah* dalam nasab . Dalam Q.S. al-An'am(6) ayat 87 :

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

*Dan Kami lebihkan (pula) derajat sebaagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.*<sup>68</sup>

Ayat diatas jelas bahwa antara keturunan para nabi (khususnya keturunan nabi Muhammad SAW) dengan keturunan yang lainnya terdapat perbedaan derajat kemuliaan. Suatu riwayat, pendapat dari khalifah Umar bin Khatab pernah mengatakan :

لَا مَنَعَن فُرُوج ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

*“Aku melarang wanita-wanita dari keturunan mulia (syarifah) menikah dengan lelaki yang tidak setara dengannya”*

Meskipun dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sebagai contoh para sahabat nabi, mereka adalah orang-orang yang mulia walaupun mereka bukan dari kalangan ahlul bait. Realitanya bahwasanya mereka semuanya sama-sama bertaqwa, taat dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Persamaan keutamaan itu disebabkan oleh amal kebajikannya masing-masing. Akan tetapi ada keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh para sahabat nabi yang bukan dari ahlulbait. Sebab para ahlul bait secara kodrati dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan kekhususan famili dengan manusia pilihan Allah yaitu nabi Muhammad SAW. Hubungan biologis itu merupakan realita

<sup>68</sup>Q.S. al-An'am(6):87.

yang tidak dapat disangkal dan tidak mungkin dapat disetarakan oleh orang lain. Ayat selanjutnya yakni yang mendasari pula kriteria *kafa'ah* nasab adalah sebagai berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>69</sup>

Dari hadits-hadits as-saqalain<sup>70</sup> (dua yang berat) sebagian ulama menyatakan bahwa : a) Ahlulbait itu adalah maksum b) Umat islam harus berpegang teguh kepada ahlul bait c) ahlulbait merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kitabullah d) Ahlulbait memiliki keistimewaan dalam hal ilmu, baik yang berhubungan dengan syariat maupun yang lain. Orang muslim disuruh berpegang teguh dan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW (ahlulbait).<sup>71</sup>

Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari golongan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya Bugyah Al-Mustarsyidin mengatakan : seorang *Syarifah* yang kawin dengan lelaki selain *Sayyid* (selain keturunan Rasul SAW) maka aku tidak melihat bahwa perkawinan itu diperbolehkan walaupun *Syarifah* dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari

<sup>69</sup>Q.S. Al-Ahzaab (33):

<sup>70</sup>Ahlulbait dan kitabullah oleh Nabi Muhammad SAW diistilahkan dengan as-saqalain (dua yang berat) dan haditsnya disebut hadits as-saqalain.

<sup>71</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 2001), 42.

keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi *Syarifah* dari pada yang lain.<sup>72</sup>

## 2. Keharmonisan Keluarga

### a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi.<sup>73</sup> Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).

Menurut Sahly, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu terkait kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.<sup>74</sup>

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan

<sup>72</sup>Abdurahman Al Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin terjemah*, (Kediri: PP Hidayatut Tulab,t.th.), 116

<sup>73</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, 484.

<sup>74</sup>Mahfud Sahly, *Menuju Rumah tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV.Bahagia Batang, 1990), 12.

pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Basri, bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertentangan dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada orang tua maupun mertua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Di dalam keluarga itu suami istri melaksanakan kewajibannya dengan baik dan serius tanpa mengeluh, mencari kambing hitam dan merasa diperbudak oleh pihak lain. Masing-masing anggota melaksanakan tugasnya dan selalu menjaga keharmonisannya sehingga terhindar dan terjauhkan dari kerendahan maupun kehinaan. Mereka saling mencintai, membantu dengan penuh kasih dan pengertian<sup>76</sup>

Keharmonisan akan dapat terwujud ketika peranan suami dan istri selalu seimbang dalam keadaan suka ataupun duka, sepadan antara cinta yang diberikan dan kasih sayang yang diterima, maupun hak dan kewajibannya selalu sepadan. Dalam hal ini peran suami dan istri juga sebagai orang tua dari anak-anaknya serta menjadi tauladan yang berperan penting untuk mendidiknya.

Tujuan kesepadanan dalam perkawinan dan tujuan perkawinan ini memang hampir sama yaitu membangun keluarga yang bahagia dan abadi

---

<sup>75</sup>Beryl C. Syanwil, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung:Mizan,1990), 103.

<sup>76</sup>Basri, *Merawat Cinta Kasih*, 110.

berlandaskan ketakwaan pada Allah SWT. Maka dalam perkawinan antara suami dan istri perlu adanya rasa saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material tentunya dengan ridho Allah.

#### **b. Kriteria Keluarga Harmonis menurut KUA (Kantor Urusan Agama)**

Menurut Ahmad Atabbik dalam jurnal konseling KUA Terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah dan harmonis, diantaranya:<sup>77</sup>

1. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah karena asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga harmonis yakni rumah tangga yang dibina atas landasan takwa, berpandukan al-Qur'an dan sunah dan bukan hanya atas dasar cinta atau ketertarikan kecantikan atau ketampanan namun landasan takwa menjadi panduan kepada suami istri untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.
2. Rumah tangga berlandaskan kasih sayang (*mawaddah warahmah*), sifat kasih sayang diperlukan dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja. Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar

---

<sup>77</sup>Ahmad Atabik, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Konseling Religi Jurusan Dakwah, Cet. II, (t.t.: t.p., 2013), 165.

rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syari'at, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap orang tua kedua pasangan.

Maka dari jurnal konseling KUA diatas dari kedua kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan akan dapat dikatakan keluarga yang harmonis apabila berlandaskan asas agama, karena merupakan pondasi utama dalam mengkonstruksi rumah tangga yang harmonis dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

### **c. Kriteria Keluarga Sejahtera menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)**

Menurut Dr. Euis Sunarti, kesejahteraan dalam keluarga dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input/sumber daya yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi material dan spritual. Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi tiga yakni :<sup>78</sup>

<sup>78</sup>Dr.Ir. Euis Sunarti, MS, *Indikator Keluarga Sejahtera*, (Bogor:Fakultas Ekologi Manusia Insitut Pertanian,t.th.), 13.

### 1) Kesejahteraan ekonomi (*family well being*)

Yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, asset dan pengeluaran keluarga). Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga.

### 2) Kesejahteraan sosial

Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (*self esteem*) dan dukungan sosial. Menurut Chess dan Thomas, penghargaan merupakan pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah, termasuk didalamnya kesejahteraan ibu hamil. Model ketahanan keluarga meliputi orientasi agama, apresiasi (penghargaan, kasih sayang), waktu kebersamaan, komunikasi dua arah, resolusi penanganan krisis, komitmen terhadap anggota keluarga.

### 3) Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologi merupakan fenomena multidimensi yang terdiri dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup. Terdapat tiga dimensi kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan peran orang tua. Meneliti kesejahteraan psikologi wanita akseptor KB, dengan menggunakan beberapa komponen kesejahteraan psikologi diantaranya adalah

- a) stress pribadi meliputi : konflik, perasaan bersalah, tidak ada yang menolong, ketidakpastian terhadap masa depan dsb.

- b) kepuasan dalam berhubungan yang meliputi : hubungan dengan keluarga luas, dengan anak, dengan suami, dengan teman, dengan tetangga, hubungan seksual, hubungan dengan Maha Kuasa.
- c) Tekanan peran meliputi : peran tanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri serta kekecewaan dengan kehidupan keluarga.
- d) Perawatan anak dan tanggung jawab rumah tangga meliputi : masalah perkawinan sehubungan dengan perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga, suami tidak mengerti masalah istri, tidak dapat mengunjungi sanak keluarga sehubungan dengan perawatan anak, beban tanggung jawab rumah tangga, serta kesulitan dalam perawatan anak.

Maka terkait dengan kesejahteraan keluarga dalam konteks ini, kriteria keluarga yang sejahtera dalam ekonomi, sosial dan psikologis akan mewujudkan keluarga yang harmonis. Peran sebagai suami istri dan orang tua berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya serta mendidik anak-anaknya. Maka jika kedua orang tua memiliki perbedaan latar belakang dan budaya akan dikhawatirkan terjadi pertengkaran terus menerus yang berdampak pada anak-anaknya secara mental. Bahkan berdampak pula bagi keharmonisan antar suami istri serta seluruh anggota keluarga inti.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lainnya agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris,

menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad pada penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini sebagai obyek adalah kalangan keturunan Arab Kasin. Informan dalam penelitian ditentukan berdasarkan apa yang menjadi obyek dalam batasan masalah.

Dari interaksi tersebut, kemudian didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami, mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>80</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas maka dapat bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih

<sup>79</sup>Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

<sup>80</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), 273.

jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif yakni dengan mengumpulkan data-data lalu menguraikannya secara menyeluruh untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah. Sehingga maksud dari penelitian ini yakni bertujuan untuk mendeskripsikan suatu implikasi terkait kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

### **3. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat dua golongan yakni Alawiyin (biasa mereka menyebutnya *Ba'alwi*) dan non Alawiyin mereka memiliki kriteria *kafa'ah* yang berbeda dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga. Sehingga lokasi ini mendukung peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Oleh karena itu pemilihan lokasi tersebut untuk mengetahui kriteria *kafa'ah* dikalangan keturunan Arab terhadap keharmonisan keluarga.

### **4. Jenis dan sumber data**

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang utama dan penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok.<sup>81</sup> Sedangkan yang menjadi subyek penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang menikah sesama bangsa dari golongan Alawiyin, perempuan yang menikah dengan laki-laki berbeda bangsa sesama Alawiyin, wali nasab dari salah satu syarifah, pasangan suami istri non Alawiyin dan perempuan non Alwiyin yang menikah dengan non Arab.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa, buku-buku, majalah, catatan pribadi dan sebagainya.<sup>82</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas seputar *kafa'ah* perkawinan. Meliputi buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, fiqh sunnah dan pendukung berikutnya yaitu buku nasab dari informan.

## 5. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang obyektif dan akurat atau valid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

---

<sup>81</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian & Studi Kasus*, (Sidoarjo: Citra Media, 2003), 57.

<sup>82</sup>Gabriel, *Metode Penelitian*, 58.

Dalam sebuah penelitian kualitatif wawancara adalah atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara peneliti dan informan saling bertatap muka. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>83</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur ini mirip dengan percakapan informal dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak informan yang telah diminta pendapat dan argumennya terkait kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga dan susunan kata atau urutannya disesuaikan dengan masing-masing karakter informan.

Daftar terwawancara yang di wawancarai oleh peneliti diletakkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Daftar Informan**

| No. | Nama                 | Usia     | Pendidikan | Pekerjaan        |
|-----|----------------------|----------|------------|------------------|
| 1.  | Hadijah Mauladawilah | 45 Tahun | S1         | Guru MI          |
| 2.  | Lubna Mauladawilah   | 58 Tahun | SMA        | Ibu Rumah Tangga |
| 3.  | Hadijah ba'agil      | 32 tahun | SMA        | Ibu Rumah Tangga |
| 4.  | Hj. Su'ud Syeban     | 72 tahun | SMA        | Ibu Rumah Tangga |

<sup>83</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006). 186.

|     |                           |          |     |                      |
|-----|---------------------------|----------|-----|----------------------|
| 5.  | Khadijah binti Husein     | 51 tahun | SMA | Ibu Rumah Tangga     |
| 6.  | H. Ali Hasan Mauladawilah | 70 tahun | SMA | Penjual minyak wangi |
| 7.  | Jamilah Banaimun          | 53 tahun | SMA | Ibu Rumah Tangga     |
| 8.  | Tekvi Sungkar             | 60 tahun | S1  | Guru RA              |
| 9.  | Su'ad Badar Al Amudi      | 41 tahun | SMA | Ibu Rumah Tangga     |
| 10. | Faizah Dormis             | 33 tahun | SMA | Ibu Rumah Tangga     |
| 11. | Siti aminah At Tamimi     | 63 Tahun | SMA | Ibu Rumah Tangga     |
| 12. | Fatimah Al Habsyi         | 27 tahun | SMA | penjahit             |

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi berupa catatan, gambar atau foto dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mencari dokumen-dokumen tersebut daripada informan yang ada dalam penelitian ini.<sup>84</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data atau variable yang berupa catatan, foto-foto dan buku-buku yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya mencatat hasil wawancara dengan informan berupa data emix di kalangan keturunan Arab Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, foto buku nasab yang dimiliki oleh golongan Alawiyin, foto silsilah keluarga golongan Alawiyin. Tahapan ini peneliti membutuhkan data-data konkrit yang telah terjadi di lapangan untuk

<sup>84</sup>Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya), 70.

melengkapi data serta foto-foto bersama informan untuk mendukung penelitian ini.

## 6. Metode pengolahan dan Analisis data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah memperoleh data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

### a) *Editing* (pengeditan)

*Editing* atau pengeditan adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban informan.<sup>85</sup> Dalam hal ini peneliti mengedit data-data yang diperoleh dari hasil data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah jelas, lengkap dan telah sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kesalahan dan kekurangan data dapat segera diperbaiki dan diminimalisir. Jika sekiranya data tersebut tidak diperlukan dalam penelitian ini, maka sebaiknya data tersebut dihapuskan.

### b) *Classifying* (klasifikasi/pengelompokan)

Setelah proses editing telah selesai, maka selanjutnya proses pengolahan data dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti

---

<sup>85</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.

mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada agar penelitian ini lebih sistematis dan untuk menghindari pengulangan pembahasan terkait dengan data yang diperoleh, maka klasifikasi ini memberikan kemudahan dari banyaknya bahan yang didapatkan dalam lapangan sehingga isi penelitian mudah dipahami oleh pembaca.

c) *Analisis*

Analisis yaitu analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus pada masalah yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait data-data yang diperoleh dalam wawancara dengan informan yakni pasangan suami-istri yang menikah sesama bangsa dari golongan Alawiyin, perempuan yang menikah dengan laki-laki berbeda bangsa sesama Alawiyin, wali nasab dari salah satu syarifah, pasangan suami istri non Alawiyin dan perempuan non Alwiyin yang menikah dengan non Arab di Kelurahan Kasin. Dalam hal ini tentang kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga.

d) *Pembuatan Kesimpulan*

Setelah keempat tahap diatas terselesaikan maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Dalam kesimpulan penelitian ini diperoleh implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### D. Gambaran Umum Kelurahan Kasin

##### 6. Letak Geografis

Kelurahan Kasin dengan luas wilayah  $\pm$  132 Ha Terbagi dalam 11 RW dan 96 RT dengan jumlah penduduk 15.549 Jiwa terdiri dari 7.395 pria dan 8.154 wanita terdiri dari multi etnis : Jawa, Madura, Arab, Cina dan suku / etnis lainnya.<sup>86</sup>Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang merupakan salah satu kelurahan diantara 11 kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Klojen yang secara geografis terletak di kawasan pusat kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari orbitasi atau jarak yang tidak begitu jauh antara Pusat Pemerintahan

---

<sup>86</sup>Selayang Pandang Profil Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

Kelurahan Kasin dengan Pusat Pemerintahan Kota Malang yaitu pada kisaran 1,2 Km dengan batas administratif yaitu :

Sebelah Barat : Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun

Sebelah Utara : Kelurahan Kauman dan Kelurahan Sukoharjo  
Kecamatan Klojen

Sebelah Timur : Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

Sebelah Selatan : Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun

Sebagian wilayah administratifnya yaitu RW 07, RW 03, RW 02 dan sebagian kecil RW 01 berada di bantaran sungai besar yaitu Sungai Brantas yang tentunya sangat rawan terhadap bencana alam baik banjir ataupun longsor dan di wilayah RW 03 masyarakatnya sebagian besar bertempat tinggal di bantaran sungai dengan pola kehidupan yang sederhana, tidak di dukung dengan tingkat pendidikan yang memadai dan minimnya keterampilan yang dimiliki sehingga di wilayah ini banyak terdapat warga yang masuk dalam kategori pra sejahtera.<sup>87</sup>

#### 7. **Kondisi Sosial Keagamaan**

Konsekuensi sebuah wilayah yang berada pada pusat perkotaan atau di wilayah kota tentu berdampak pada aspek demografi masyarakatnya, di Kelurahan Kasin dari wilayah seluas 132.200 m<sup>2</sup> dengan penduduk yang sangat padat yaitu penduduk Kelurahan Kasin berjumlah sebanyak 15.549 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki terdiri dari 7.395 pria dan 8.154 wanita. Kelurahan Kasin banyak dihuni oleh masyarakat urban sehingga dari sisi etnis lebih variatif yaitu

<sup>87</sup><http://kelkasin.malangkota.go.id/kondisi-geografis> diakses tanggal 20 Januari 2017.

dari etnis Jawa, keturunan Arab, keturunan Cina dan Madura dengan jumlah yang tidak jauh berbeda.

Tentunya dengan banyaknya etnis dari masyarakat Kelurahan Kasin ini, membawa budaya masing-masing yang banyak perbedaan sehingga terkadang timbul permasalahan tersendiri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dan didukung sudah cukup lamanya masyarakat ini berdomisili di wilayah Kelurahan Kasin kondisi ini mengalami pergeseran karena adanya transformasi perilaku/budaya yang sejalan dengan budaya masyarakat pribumi sehingga situasi yang kondusif ini menjadi modal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah Kelurahan Kasin.

Di samping itu dari kondisi sebuah kawasan perkotaan yang padat berdampak pada aktifitas warga masyarakat, dimana dengan keterbatasan lahan masyarakat dituntut untuk lebih berinovasi dan berimprovisasi di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini menjadikan warga Kelurahan Kasin sebagian besar beraktivitas di bidang usaha dan jasa serta perdagangan baik skala kecil, menengah sampai skala besar.<sup>88</sup>

Namun hal itu masyarakat Kelurahan Kasin hidup berdampingan dengan didasari rasa saling tolong menolong antar sesama meskipun mereka berbeda suku dan agama. Pola hidup masyarakat Kelurahan Kasin sangat beragam mulai dari kategori pra sejahtera dan sejahtera. Khususnya masyarakat keturunan Arab yang ada di Kelurahan Kasin hidup di tengah-tengah masyarakat yang sederhana dan

---

<sup>88</sup>Selayang Pandang Profil Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

saling membantu. Hal ini diketahui masyarakat keturunan Arab di Kasin yang mengikuti salah satu pengajian dari sekian banyak pengajian yang tersedia yakni pengajian Uswatun Hasanah yang diadakan sebulan sekali dengan bergantian tempat.<sup>89</sup>

Dua golongan keturunan Arab di Kasin yakni Alawiyyin dan non Alawiyyin mempunyai orientasi madzhabnya masing-masing yang mendasari pandangan dan pikiran kedua golongan tersebut. Menurut keterangan yang didapat peneliti, Umi Lubna Mauladawilah mengemukakan bahwa orientasi madzhab leluhur yang dianut dari golongan Alawiyyin diantaranya adalah secara akidah menganut ahlussunnah wal jama'ah, secara fiqh menganut Syafi'iyah dan tasawufnya mengikuti imam al-Ghazali.<sup>90</sup>

Secara umum, golongan non Alawiyyin di Kasin orientasi madzhab yang dianut adalah sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Madzhab ini mempengaruhi dasar pemikiran dalam kriteria *kafa'ah* yakni mereka tidak memiliki khusus untuk memilih calon pasangan yang menjadi prioritas hanyalah agama serta akhlak. Golongan Non alawiyyin pun menyadari bahwa mereka tidaklah setara dengan golongan Alawiyyin.<sup>91</sup>

## 8. Kondisi Pendidikan

Sebuah potensi tersendiri di wilayah Kelurahan Kasin yaitu masyarakatnya sangat memahami dan punya atensi yang cukup besar terhadap pentingnya sebuah pendidikan bagi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan

<sup>89</sup>Tekvi Sungkar, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>90</sup>Umi Lubna Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 9 Mei 2017)

<sup>91</sup>Tekvi Sungkar, *Wawancara*, (Kasin, 30 April 2017)

kepedulian dan peran aktif masyarakat dengan mendirikan tempat-tempat pengajaran non formal yaitu dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimana di setiap RW mempunyai PAUD sehingga ada 11 PAUD di wilayah kelurahan Kasin.

Untuk pendidikan bagi anak-anak pada tingkatan Taman Kanak-Kanak telah didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Kasin untuk mencukupi kebutuhan bagi masyarakat khususnya dari keluarga kurang mampu selain dari 4 (empat) Taman Kanak-kanak Swasta Umum dan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak Swasta Islam yang sudah ada.

Di tingkat pendidikan dasar di Kelurahan Kasin terdapat 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, 2 (dua) SD Swasta dan 2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah sedangkan di tingkat lanjutan pertama tersapat 1 (satu) SMP Negeri dan 2 (dua) SMP Swasta serta di tingkat Sekolah Menengah Umum terdapat 1 (satu) SMU Negeri dan 2 (dua) SMU Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.<sup>92</sup>

Terdapat juga sekolah di sekitaran pemukiman keturunan Arab dan di depannya terdapat masjid tua yang sudah berdiri sejak jaman pemerintahan Belanda. Dan uniknya mereka memiliki hari libur yang berbeda dari sekolah umum kebanyakan. Jika biasanya siswa dan siswi lain libur pada hari Minggu, sekolah di kawasan Embong Arab di Kasin memiliki hari libur di hari Jum'at, ketika kebanyakan orang sedang sibuk berbelanja di sana, beberapa jam menjelang salat dhuhur, pasti akan melihat banyak laki-laki yang berbondong-

---

<sup>92</sup>Selayang Pandang Profil Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

bondong segera beribadah ke masjid untuk shalat jum'at dan tentunya mereka semua adalah kalangan keturunan Arab. Selain itu toko pun satu persatu mulai ditutup, karena memang hari Jum'at adalah hari rayanya umat muslim setiap sepekan.

## 9. Kondisi Ekonomi

Wilayah Kelurahan Kasin merupakan salah satu pusat jasa dan perdagangan Kota Malang sejak dahulu yang mempunyai beberapa sentra industri diantaranya Sentra Industri Kasin Ban, Leter stempel, Daur Ulang Sampah, Baju lukis Akrilic. Jumlah Orang Miskin Tahun 2014 hanya 357 KK atau Setara 2,04% dari total KK 3.437 Sesuai dengan data dari TNP2K dan tingkat kesejahteraan warga Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang pada tahun 2013 dan 2014 yang terdata pada sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Tingkat Kesejahteraan Warga Kelurahan Kasin Tahun 2013 dan 2014**

| Sub Indikator                   | Jumlah           |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 | 2013             | 2014             |
| 1. Jumlah keluarga              | 3430<br>Keluarga | 3441<br>Keluarga |
| 2. Jumlah keluarga prasejahtera | 1399<br>Keluarga | 1326<br>Keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 1  | 732<br>Keluarga  | 768<br>Keluarga  |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 2  | 549<br>Keluarga  | 558<br>Keluarga  |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3  | 486<br>Keluarga  | 513<br>Keluarga  |

Aktivitas ekonomi perdagangan khususnya di kampung Arab Kasin atau biasa disebut Embong Arab, yaitu perdagangan tekstil, parfum, mebel, buku-buku agama dan Al-Qur'an, alat kecantikan, cinderamata haji, serta usaha rumah makan khas makanan Arab. Perdagangan tersebut merupakan ciri khas dan daya tarik dari embong Arab, sehingga menjadi sentra tersendiri.

#### **10. Sejarah Singkat Masyarakat Keturunan Arab di Kasin**

Di kota Malang sejak dahulu hingga sekarang begitu banyak pendatang dari berbagai daerah, kebanyakan di antara mereka adalah yang ingin menuntut ilmu karena Malang memang merupakan Kota Pendidikan yang mewarnai Malang sehingga memiliki berbagai suku dan ras yang berbeda-beda. Namun selain itu, di Malang terdapat sebuah kompleks yang semua penghuninya adalah orang keturunan Arab, sehingga kompleks tersebut dinamakan Kampung Arab yang berada di wilayah Kasin. Kota Malang sebagai salah satu kota tempat persebaran agama Islam oleh kaum Arab di Jawa Timur. Hal tersebut awal mula orang Arab berbondong-bondong menempati pesantren-pesantren yang ada di kota Malang.

Menurut keterangan dari Fatimah Al-Habsyi, Awal kedatangan orang-orang keturunan Arab ke Kota Malang tidak jauh dengan tempat-tempat agama seperti masjid yang ada di Kota Malang. Mayoritas mereka berasal keturunan dari Yaman, tepatnya di daerah Tarim dan Hadramaut. Alasan mereka hijrah dan memilih bertempat tinggal di Malang yakni untuk menyebarkan agama Islam, berdakwah dan melakukan perdagangan serta melihat latar belakang negara asal yang kondisi geografisnya yang tidak subur dan adanya sistem pelapisan masyarakat di Hadramaut yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak

dalam segala aspek termasuk perolehan hak yang berbeda dalam satu Negara. Mereka datang ke Malang untuk merubah nasib yang lebih baik dari tanah air mereka seperti pepatah mengatakan “Mencari Cincin Nabi Sulaiman.”<sup>93</sup>

Selain itu, mereka melihat kondisi ketika Malang dikuasai oleh pemerintah Belanda mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi ini terjadi semenjak dikeluarkannya Undang-undang Agraria dalam usaha perkebunan (*onderneming*) sehingga banyak penduduk yang bermigrasi ke Malang terutama komunitas keturunan Arab untuk juga ikut serta dalam meningkatkan ekonomi mereka. Mereka hanya meningkatkan ekonomi mereka dalam usaha berdagang yang dibawanya dari Mekkah. Komoditi utama dalam perdagangan orang-orang Arab adalah cita katun dan katun India. Komoditi kedua yang diperdagangkan adalah berlian, batu permata, aneka komoditi impor dari Eropa, seperti barang emas dan perak, arloji, makanan yang diawetkan, tembikar, dan berbagai barang dari logam. Tidak hanya itu, mereka juga menjual minyak wangi, tasbih, dan barang-barang yang digunakan orang Islam pada umumnya.<sup>94</sup>

Ada kebijakan yang bernama *Regering Reglement*, program yang ditetapkan pemerintah Belanda ini mengakibatkan masyarakat kota Malang terbagi menjadi tiga kelas utama, yakni: Eropa, Timur Asing dan Pribumi alias orang Indonesia asli yang menempati Malang. Meskipun pada akhirnya pada tahun 1860, masyarakat Timur Asing disamakan dengan Pribumi (kebijakan *Vremde Oosterlingen*). Kemudian pengelompokan tempat dimulai sejak 1882,

---

<sup>93</sup>Fatimah Al-Habsyi, *Wawancara*, (Kasin, 4 Mei 2017)

<sup>94</sup>La Ode Rabani, Artono, *Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900-1942*, (Surabaya: UNESA, 2005), 123

kebijakan pemerintah Hindia Belanda memberikan lokasi yang berhak dihuni oleh kaum Arab yang terletak di sebelah belakang Masjid Jami' (sebelah Barat alun-alun). Akan tetapi, terdapat salah satu kawasan yang disebut *Embong Arab* yang dapat diartikan sebagai jalan milik orang-orang Arab yang terletak di sebelah barat pasar besar. Hal ini yang mengakibatkan mereka secara alami membentuk perkampungan sesuai dengan daerah permukiman yang diperuntukkan dari pemerintah Belanda hingga saat ini.<sup>95</sup>

#### **E. Kriteria *kafa'ah* dalam Nasab di Kalangan Keturunan Arab di Kelurahan Kasin**

Pada masyarakat keturunan Arab di Kelurahan Kasin terbagi menjadi dua golongan yakni mereka menyebutnya dengan *Ba'alwi* (Alawiyin) dan non *Ba'alwi* (non Alawiyin).

##### **1. Kriteria *kafa'ah* Menurut Keluarga Alawiyin**

Terkait kriteria *kafa'ah* dalam nasab kalangan keturunan Arab, peneliti mewancarai beberapa pasangan suami-istri yang menikah sama-sama golongan Alawiyin dan ada satu pasangan suami istri yang menikah sama –sama bangsa Mauladawilah.

##### **Kak Hadijah Mauladawilah dan bang Moch. Anis Mauladawilah**

“konsep kesetaraan dalam keluarga Mauladawilah mbak paling penting sama-sama *Ba'alwi*. Jika tidak, keluarga saya akan menyalahi ketentuan yang ada. Karena abi umi saya sama-sama Mauladawilah.nantinya anak saya ada yang perempuan satu jika memilih laki-laki harus yang sama-sama bangsa Muladawilah yang terpenting dari golongan Alawiyin karena mbak, kita

<sup>95</sup>Noordjanah Andjarwati, *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946*, (Semarang: Mesias, 2004), 70.

diberi nikmat Allah kekhususan nasab maka akan kufur jika tidak dipelihara”<sup>96</sup>

Kemudian peneliti mewancarai empat pasangan suami-istri yang menikah beda bangsa dan satu Alawiyyin sebagai berikut :

#### **Umi Lubna Mauladawilah dan Abi Abdurahman Ba’abud**

“Keluarga kami itu mbak jika masalah *kufu*’ yang terpenting sama-sama Alawiyyin (Ba’alwi) maka jika berbeda bangsanya tidak menjadi masalah. Saya dan suami bangsanya berbeda saya Muladawilah suami Ba’abud. Jika sama bangsanya itu terkadang masih sepupu atau saudara saya tidak mau. Abi umi saya beda bangsanya yang masih Ba’alwi. Kita yang dari Ba’alwi mbak tidak boleh menikah dengan yang non Ba’alwi karena mereka jika punya anak kalo memilih jodoh bebas bahkan terkadang dengan yang non Arab. Anak saya nanti perempuan dua yang nantinya akan dijodohkan juga oleh Abinya yang sama dari golongan ba’alwi karena kewajiban menikahkan anak perempuan yang setara nasabnya dan merupakan amanah dari Rasulullah mbak gak boleh dilanggar”<sup>97</sup>

#### **Kak Hadijah Ba’agil dan bang Abu bakar Assegaf**

“jangan salah mbak keluarga kami bukannya membeda-bedakan karena masalah *kufu*’ harus sama-sama Alawiyyin meskipun beda bangsa tidak menjadi masalah alasannya tetap mempertahankan nasab dari Rasulullah dan cucu Rasulullah sayyidina Husein jika sampai 36 atau 40 dari urutan masih bersambung. Saya dan suami beda bangsa tapi sama Alawiyyin. Jangan sampai kelak anak saya jika memilih pasangan yang bukan Alawiyyin apalagi sampai orang jawa misalnya. Nanti kita melanggar aturan yang ada secara turun-temurun di keluarga besar akibatnya pasti tidak disetujui jika masih memaksa adzab akan datang”<sup>98</sup>

#### **Umi Hj. Su’ud Syeban dan Abi H.Ali Salim Mauladawilah**

“kalo dari keluarga kami mbak yang terpenting harus sama Ba’alwi karena berbeda bangsapun tidak mengapa tetap yang jadi patokan harus berakhlak baik dan taat sama Allah. Jika suruh memilih kalo ada yang baik tapi non ba’alwi dikesampingkan dulu mbak kenapa?nanti pengaruhnya besar pasti jadi bahan pembicaraan dan gak baik buat keluarga ba’alwi. Kebanyakan ya mbak kalau orang Ba’alwi ketentuannya dijodohkan sama Abi nya ya atau mak comblang yang dipercaya bukan cari sendiri yang

<sup>96</sup>Hadijah Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin,6 Maret 2017)

<sup>97</sup>Lubna Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin,6 Maret 2017)

<sup>98</sup>Hadijah Ba’agil, *Wawancara*, (Kasin,7 Maret 2017)

seperti sekarang jamannya gak karuan akhirnya cerai karena awalnya memang bukan secara syariat<sup>99</sup>

### **Kak Khadijah binti Husein dan Abi jamil bin Hud Al-Habsyi**

“keluarga kami pokoknya jangan sampek mbak menikah sama yang bukan ba'alwi apalagi yang bukan bukan arab tambah jadi masalah besar dibuang nanti semisalnya saya nikah sama orang jawa nanti sewaktu waktu suamiku ninggalin aku, aku sama siapa mbak keluarga juga udah gak mengakui nanti sengsara yang ada, padahal saudara, keluarga besar itu penting mbak, di keluarga nya Al-Habsyi sini harus dijodohkan anak sekarang gak bisa milih sendiri pasti yang dipikirkan Abi dan keluarga pasti baik gak mungkin gak baik dan yang penting harus ba'alwi beda bangsa gak jadi masalah.”<sup>100</sup>

### **Abi H. Ali Hasan Mauladawilah**

“kafa'ah ada kriterianya harus sama ba'alwinya mbak itu wajib hukumnya. Saya harus milihken jodoh buat anak-anak perempuan saya. soalnya itu sudah amanah dari Rasul jadi syarifah harus nikah sama sayyid. Kayak gitu saya ajarkan ke anak-anak dan cucu biar nggak sembrono. Ba'alwi itu di istimewa kan mbak harus bersyukur sama Allah harus bisa menjaga jangan sembrono apalagi melanggar peraturan. nama-namanya semua udah kecatet di Rabitha Alawiyah jadi tau silsilahnya seseorang itu dari bangsa apa.”<sup>101</sup>

Di kalangan keturunan Arab Kasin sebagai terwawancara dari kelima pasangan suami istri yang sama dari golongan Alawiyin dan terdapat satu pasangan suami istri yang sama bangsanya bahwa mereka memiliki prinsip yang sama terkait kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yakni prioritas utama dilihat dari segi nasab dan kualitas agama. Golongan Alawiyin (*Ba'alwi*) harus mempertahankan kekhususan nasabnya dari Rasulullah SAW dengan cara menikah dengan golongan Alawiyin pula.

Keluarga kalangan keturunan Arab dari golongan Alawiyin dalam kriteria *kafa'ahnya* tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa golongan

<sup>99</sup>Su'ud Syeban, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>100</sup>Khadijah Binti Husein, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>101</sup>Hasan Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 2 Mei 2017)

Alawiyyin harus menikah dengan golongan Alawiyyin pula yakni karena hal itu termasuk nikmat dari Allah maka jika tidak dipelihara akan kufur.<sup>102</sup>

Kriteria keluarga selanjutnya juga sama dengan keluarga yang sebelumnya yakni *kafa'ahnya* nasab, harus setara dengan yang sama Alawiyyin meskipun berbeda bangsa, sebagai bentuk *ta'dhim* mereka pada Rasulullah atas amanah yang diberikan pada kekhususan familinya tersebut.<sup>103</sup>

Kriteria *kafa'ah* keluarga selanjutnya pula mengatasnamakan nasab sebagai prioritas utama yakni Alawiyyin dengan Alawiyyin karena sudah turun temurun dan harus dilaksanakan jika tidak dijalankan adzab akan datang.<sup>104</sup>

Selanjutnya kriteria *kafa'ah* yang diterapkan dalam keluarganya sama dengan kriteria *kafa'ah* keluarga sebelumnya yakni nasab. Alawiyyin setara dengan Alawiyyin karena akan berdampak besar bagi rumah tangganya ketentuan dalam orang Alawiyyin adalah dijodohkan jika tidak maka akan menjadi bahan pembicaraan.<sup>105</sup>

Keluarga Alawiyyin selanjutnya juga sama kriteria *kafa'ahnya* adalah nasab, berbeda bangsa pun tidak menjadi masalah yang terpenting masih Alawiyyin karena jika syarifah bahkan menikah dengan non Arab akan dibuang oleh keluarga maka ketentuan dalam keluarganya harus dijodohkan dengan yang sesama Alawiyyin.<sup>106</sup>

Selanjutnya, Abi H. Hasan Mauladawilah selaku ayah biologis dari Hadijah Mauladawilah mengemukakan bahwa kriteria nasab dengan sesama

<sup>102</sup>Hadijah Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

<sup>103</sup>Lubna Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

<sup>104</sup>Hadijah Ba'agil, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>105</sup>Su'ud Syeban, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>106</sup>Khadijah Binti Husein, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

Alawiyyin hukumnya wajib, syarifah harus menikah dengan sayyid. Ia sebagai seorang wali wajib untuk memilihkan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya karena merupakan amanah dari Rasulullah SAW serta nikmat yang harus disyukuri dan dijaga. Beliau mengemukakan bahwa golongan Alawiyyin nama-namanya telah tercatat di lembaga Rabitha Alawiyyah.<sup>107</sup>

Di kalangan keturunan Arab khususnya golongan Alawiyyin adalah kata *kufu'* antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisy yang lainnya. Karena laki-laki yang bukan orang Arab tidak sekufu' dengan wanita-wanita Arab. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَ الْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَ فِي إِسْنَادِهِ رَأْوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَ اسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَ لَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِزَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

Dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu' bagi lainnya, orang Mawali kufu' dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam. (H.R.Al-Bazaar)<sup>108</sup>

Oleh sebabnya kalangan keturunan Arab Kasin dari golongan Alawiyyin masih berpegang teguh untuk memelihara kekhususan nasabnya yang menurut keterangan Umi Lubna Mauldawilah merupakan amanah dari Rasulullah. Maka jika dikaitkan dengan kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah yang berprsepsi sama yakni prioritas utama adalah nasab. Tentang golongan di masyarakat Arab, dibagi menjadi dua golongan Arab dan Ajam, sementara Arab kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan non Quraisy.

<sup>107</sup>Hasan Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 2 Mei 2017)

<sup>108</sup>Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj.mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, no. 1031, cet. I, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429.

Seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy. Dan dalam hal ini, yang termasuk dalam kategori perempuan Quraisy adalah golongan Alawiyyin dan laki-laki ajam adalah golongan non Alawiyyin.

Kekhususan dan derajat tinggi yang dimiliki orang Arab khususnya golongan Alawiyyin merupakan dzuriyyah dari Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama bangsa Arab, bangsa/kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bangsa yang bukan Quraisy. Dengan argumen, Rasulullah merupakan keturunan dari bangsa/kabilah Quraisy.

Golongan Alawiyyin menganggap jika mereka dikawinkan dengan yang setara adalah menjaga silsilah keluarga mereka agar tidak tercampur dengan keturunan silsilah yang berbeda baik dari masyarakat non Arab maupun golongan non Alawiyyin. Hal inilah yang membedakan dengan masyarakat Arab Alawiyyin dan non Alawiyyin.<sup>109</sup>

Dan adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perkawinan diharapkan adanya kesetaraan dan keselarasan antara hubungan suami istri dan pengaruh kriteria *kafa'ah* nasab di kalangan keturunan Arab dalam mencapai perkawinan yang harmonis merupakan faktor yang ideal karena kriteria tersebut sebagai suatu upaya untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

---

<sup>109</sup>Fatimah Al-Habsyi, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

Sebagaimana Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 / 1974), tujuan perkawinan dalam pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yaitu :“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>110</sup>

Dalam konteks ini, tanpa perlu melebar untuk membahas ahlul bait dan *dzuriyyah* Rasulullah tanpa perlu membangkitkan bersikap fanatik. seorang syarifah maupun sayyid harus menjaga amanahnya dan mereka golongan Alawiyyin menginginkan anak cucu keturunannya dapat mempertahankan garis keturunan sebagai *Dzuriyyah* yang telah ditetapkan dalam menjaga keberlangsungan keturunan Rasulullah SAW.

## 2. Kriteria *kafa'ah* menurut Keluarga non Alawiyyin

Ada beberapa pasangan suami istri dari golongan non sebagai terwawancara, berikut penjelasan mereka terkait kriteria *kafa'ah*.

### **Umi Jamilah Banaimun dan Abi Ahmad Abdurahim Banaimun**

“keluarga saya mbak kalo masalah *kufu'* sebenarnya yang terpenting itu akhlak mulia dan agama nya islam sudah itu saja tidak membedakan fam, kulit, strata sosial, tapi mesti digaris bawah harus sama Arabnya ya mbak bukan apa-apa cuman kita menjaga dalam soal pemilihan jodoh meskipun keluarga nya banaimun bukan dari golongan ba'alwi tetep orang tua kami megajarkan gitu sudah adat ya mbak seperti itu”<sup>111</sup>

### **Kak Tekvi Sungkar dan bang Umar Achmad Al-Katiri**

“keluarga kami sebenarnya *qabil*(golongan yang memegang senjata) ya masih berpegang pada ketentuan kudu sama Arabnya dan kami itu beda loh mbak sama yang ba'alwi kami gini gak seimbang sama ba'alwi kan mereka darah

<sup>110</sup>*Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 96.

<sup>111</sup>Jamilah Banaimun, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

biru tapi memang semuanya tidak menjamin ya mbak yang utama itu akhlak dan taat sama Allah udah modal buat menikah”<sup>112</sup>

### **Kak Su’ad Badar Al Amudi dan Ahmad Syaiban**

“bagi kami mbak, *kufu’* itu penting loh yang Arab harus sama Arab dan permisi jawa sama yang jawa nanti biar enak kalo berumah tangga karena kalo cinta buta terus kawin lari kesannya gak bagus ya mbak pasti Allah gak beri berkah meskipun kami ini bukan ba’alwi tetap ada aturan nya dan hampir sama tapi kami gak se *kufu’* mbak sama yang ba’alwi jadi kalo nikah kami sama yang bukan ba’alwi”<sup>113</sup>

Dan peneliti mewancarai dua pasangan suami istri yang seharusnya tidak *sekufu’* yakni perempuan non Alawiyyin menikah dengan laki-laki non Arab.

### **Umi Siti Aminah Attamimi dan Pribadi**

“*kufu’* bagiku gak penting ya mbak selagi kita cocok sama laki-lakinya yang kawin kan calon istri sama suami bukan keluarga dan kita ini yang berhak milih. Keluargaku sebenarnya tidak menyetujui saya kawin sama orang jawa akhirnya saya nekat kawin lari mau gimana lagi saya gak cocok sama yang dijodohkan abiku dulu yang sama arabnya. Saya memutuskan ikut suami dan saya udah putus sama keluarga besar arab saya”<sup>114</sup>

### **Kak Faizah Dormis dan Muhammad Yusuf**

“menurut saya *kufu’* keturunan itu gak penting aslie yang penting itu cocok dan kita saling cinta itu saja. orang tua saya ngajari baik mbak dulu sebenarnya saya dijodohin yang sama bangsa Thalib cuman saya gak cocok akhirnya saya nekat kawin sama orang jawa dan akhirnya nanggung akibatnya mbak gak diakui lagi sampai sekarang saya juga tau kok mbak kalo ini nyalahi ketentuan tapi saya jalani aja”<sup>115</sup>

Dalam kenyataannya dari golongan non Alawiyyin di Kelurahan Kasin pun menginginkan keturunannya menikah dengan sesama Arab meskipun berbeda

<sup>112</sup>Tekvi Sungkar, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>113</sup>Su’ad badar Al Amudi, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>114</sup>Siti Aminah Attamimi, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>115</sup>Faizah Dormis, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

bangsa tidak menjadi masalah. Namun mereka mengakui bahwa tidaklah sekufu' dengan golongan Alawiyyin.<sup>116</sup>

Yang diwawancari peneliti tiga keluarga golongan non Alawiyyin memiliki kriteria yang sama tidak memperbolehkan anak cucu keturunannya menikah dengan yang non Arab dengan argumen yang dilaksanakannya adalah adat turun-temurun.<sup>117</sup>

Namun kriteria *kafa'ah* yang dipaparkan oleh dua terwawancara berikutnya berbeda yakni perempuan non Alawiyyin ini menikah dengan orang Jawa Umi Siti Aminah At Tamimi memiliki kriteria *kafa'ah* yang terpenting kecocokan kedua pasangan dan perempuan juga memiliki hak untuk memilih pasangan. Meskipun dari keluarga menentang beliau memberanikan diri kawin lari dan putus hubungan dengan keluarga besar.<sup>118</sup> Sementara, kak Faizah Dormis pun sama berpendapat mengenai *kafa'ah* yakni yang menjadi prioritas adalah kecocokan antara suami dan istri. Meskipun keluarga beliau juga menentang namun dijalani olehnya.<sup>119</sup>

Dari kalangan keturunan Arab golongan non Alawiyyin mereka telah mengakui bahwa tidak sekufu antara non Alawiyyin dengan Alawiyyin karena perbedaan nasab dan silsilah. Golongan non Alawiyyin memiliki kriteria *kafa'ah* yakni harus sesama dari bangsa Arab tidak diperbolehkan dari non Arab. Namun disisi lain, terdapat pendapat yang berbeda dari kedua terwawancara yang terakhir yakni yang menjadi kriteria *kafa'ah* mereka adalah kecocokan antara suami dan

---

<sup>116</sup>Su'ad badar Al Amudi, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>117</sup>Jamilah Banaimun, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>118</sup>Siti Aminah Attamimi, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>119</sup>Faizah Dormis, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

istri tersebut tanpa memandang latar belakang, budaya dan ras. Mereka mengakui sebagai perempuan Arab yang memiliki kriteria yang hanya mendasarkan kecocokan antar pasangan tersebut menyalahi ketentuan yang ada di keluarga besar mereka dan mengaplikasikannya menikah dengan laki-laki non Arab.

#### **F. Implikasi Kriteria *kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Di kalangan Arab Keturunan di Kelurahan Kasin**

Dalam implikasinya terbagi pula menjadi dua golongan yakni golongan Alawiyin dan non Alawiyin berikut pendapat-pendapat para terwawancara:

##### **1. Implikasi Kriteria *kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Golongan Alawiyin**

###### **Kak Hadijah Mauladawilah dan bang Moch. Anis Mauladawilah**

“keluargaku mbak harus sama-sama ba'alwinya jadi seimbang karena latar belakang keluarga nya sama orang kawin bukan cuma berdua aja tapi mengkawinkan keluarga juga kan mbak selama ini keluarga saya yg dijodohkan yang sama ba'alwinya harmonis mbak karena harmonis itu bagiku pengaruh dari restu awal keluarga kedua pihak”<sup>120</sup>

###### **Umi Lubna Mauladawilah dan Abi Abdurahman Ba'abud**

“karena keluarga saya alhamdulillah gak ada yang sampek cerai ya mbak semua harmonis karna kami ngajari dan pesen ke anak,cucu,kerabat tentang kafa'ah itu penting dan pengaruh ke rumah tangganya nanti. bukan berarti semua ba'alwi yang perempuan taat sama keluarganya ada juga yang nekat tapi akhirnya dia pasti sudah putus karna itu hal yang memalukan ya mbak dan saya yakin rumah tangganya yang tidak diridhoi akan tidak sakinah dan pasti bercerai”<sup>121</sup>

###### **Kak Hadijah Ba'agil dan bang Abu bakar Assegaf**

“harmonis tidaknya itu ukurannya gak jauh beda ya mbak sama yang ketentuan tadi kalo sama senasab pasti harmonis kalo gak sama nasabnya ya

<sup>120</sup>Hadijah Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

<sup>121</sup>Lubna Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

gak harmonis. Ada keluarga dari suami yang perempuannya assegef nikah sama orang Madura akhirnya dia dibawa suaminya ke Madura tapi rumah tangganya hanya beberapa bulan akhirnya cerai dan kembali sama keluarga sekarang dia udah kapok kalo gak senasab dan beda budaya bakal gak baik jadinya”<sup>122</sup>

#### **Umi Hj. Su’ud Syeban dan Abi H.Ali Salim Mauladawilah**

“bagi saya ya mbak masalah harmonis harus disesuaikan sama yang namanya asal-usul karena rumah tangga gak sebentar kan selamanya jadi beda ya kita yang ba’alwi istilahnya darah biru gak sama dengan yang lain itu sudah ketetapan Allah kalo nurut ya pasti insya Allah diridhoi dan diberkahi sama Allah gak nurut ya adzab pasti datang dan pasti menyesal kalo menyalahi ketentuan”<sup>123</sup>

#### **Kak Khadijah binti Husein dan Abi jamil bin Hud Al-Habsyi**

“keluarga kami seimbang semua mbak. Alhamdulillah semuanya nurut sama kebiasaan yang harus memelihara keturunan karena kembali lagi ya mbak keluarga harus mengawasi, mendidik yang baik pasti nanti juga nurut kalo dijodohkan. karena kalo perempuan ba’alwi melanggar berarti dia minta putus sama keluarga dan adzab pasti datang ke dia”<sup>124</sup>

#### **Abi H. Hasan Mauladawilah**

“dari ba’alwi itu kayaknya sedikit se mbak yang nikah sama bukan ba’alwi tapi Alhamdulillah dari keluarga saya gak ada. Soalnya kita udah ada pencegahane di rabitha alawiyah itu kan dicatet kita namanya siapa, baba nya siapa, kakeknya siapa soalnya udah tercatat jadi mau ngelanggar yo seharusnya bisa jadi takut. baba saya dulu bilang kalo bangsa As-syahid itu nasabnya sudah putus sekarang ya udah gak ada di Indonesia. Kalo perempuan ba’alwi ngotot nikah sama orang bukan ba’alwi apalagi (maaf ya) orang jawa waduh wes putus kayak as-syahid naudzubillah adzab yang datang ke perempuan kayak gitu. Dilaknat sama Allah diberi nikmat malah nuruti nafsu aja, gak akan barokah rumah tangganya penuh derita nantinya otomatis gak harmonis lah mbak.”<sup>125</sup>

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para terwawancara dari golongan Alawiyin terkait implikasi kriteria *kafa’ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga, terwawancara yang pertama menginginkan Seluruh

<sup>122</sup>Hadijah Ba’agil, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>123</sup>Su’ud Syeban, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>124</sup>Khadijah Binti Husein, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>125</sup>Hasan Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 2 Mei 2017)

keluarganya menikah dengan yang setara yakni dijodohkan dengan sesama golongan Alawiyin karena perkawinan bukan hanya pasangan suami istri namun kedua keluarga pasangan tersebut dan harmonis sebuah rumah tangga baginya berpengaruh terhadap restu keluarga dari awal perkawinan.<sup>126</sup>

Selanjutnya memiliki opini yang hampir sama yakni mengajarkan kepada anak, cucu dan kerabat terkait kriteria *kafa'ah* itu sangat penting dan berpengaruh kepada rumah tangga. Ada pula perempuan dari golongan Alawiyin yang tetap memberanikan diri menikah dengan non Alawiyin hingga akhirnya nasabnya terputus hal tersebut dianggap memalukan dan beliau yakin rumah tangganya tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT dan pasti terjadi perceraian.<sup>127</sup>

Pendapat yang selanjutnya mengemukakan bahwa ukuran keharmonisan sebuah keluarga tidak beda jauh dengan yang telah ada ketentuannya di golongan Alawiyin yakni nasab yang sama pasti rumah tangganya akan harmonis jika tidak sama nasabnya tidak akan harmonis.<sup>128</sup>

Selanjutnya pun tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya memiliki opini bahwa persoalan keharmonisan keluarga disesuaikan dengan latar belakang keluarga yang mencakup nasab dan silsilah keluarganya. Beliau mengungkapkan bahwa golongan Alawiyin tidaklah setara dengan golongan non Alawiyin. Hal tersebut telah menjadi ketetapan dari Allah SWT maka harus menjalankan apa yang telah ditetapkan maka akan diridhoi. Sebaliknya jika tidak menjalankan bahkan melanggar yang datang adalah adzab padanya

---

<sup>126</sup>Hadijah Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

<sup>127</sup>Lubna Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 6 Maret 2017)

<sup>128</sup>Hadijah Ba'agil, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

Opini selanjutnya mengemukakan bahwa keluarga harus mengawasi, mendidik dan memelihara keturunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika perempuan Alawiyin melanggar apa yang telah ditentukan maka akan putus hubungan keluarga dan adzab akan datang padanya.<sup>129</sup>

Opini yang terakhir mengungkapkan bahwa terbilang sedikit dari golongan Alawiyin yang menikah dengan non Alawiyin namun dari keluarganya tidak ada. Karena menurutnya lembaga Rabitha Alawiyah sebagai pencatat resmi silsilah nasab golongan Alawiyin termasuk bentuk pencegahan dalam menjaga kesambungan kekhususan tali kefamilian dari keturunan Rasulullah SAW. Jika perempuan Alawiyin atau yang disebut syarifah menikah dengan non Alawiyin bahkan non Arab maka telah putus nasab kekhususannya dan adzab akan datang dan menjadi tidak harmonis pada rumah tangganya.<sup>130</sup>

Terikatnya jalinan cinta dua insan dalam sebuah perkawinan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam yang mulia ini. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau permainan. *Kafa'ah* merupakan keseimbangan yang sangat esensial dalam perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan bahkan hal tersebut menjadi hak calon istri dan wali jika tidak setara maka calon istri ataupun wali dapat menolaknya.

*Kafa'ah* yang terjadi pada masyarakat golongan Alawiyin suatu hal yang sudah memang terbiasa dilakukan dari nenek moyang mereka karena masih mempunyai keturunan dari keluarga *Dzuriyyah* Nabi Muhammad SAW. Sehingga

---

<sup>129</sup>Khadijah Binti Husein, *Wawancara*, (Kasin, 7 Maret 2017)

<sup>130</sup>Hasan Mauladawilah, *Wawancara*, (Kasin, 2 Mei 2017)

tidak heran ada yang beranggapan bahwa perkawinan berdasarkan *kafa'ah* yang terjadi dimasyarakat tersebut adalah suatu adat untuk memilih pasangan yang senasab yang dilestarikan. Dan peneliti menganalisa bahwa golongan Alawiyin yang menikah sesama Alawiyin terlihat harmonis dan kehidupan rumah tangganya sejahtera terlihat dari persatuan yang kuat antara golongan Alawiyin satu dengan yang lainnya.

Mereka yang masih mempertahankan prinsip *kafa'ahnya* tidak menjadi permasalahan jika kedua pihak si istri dan suami tidak ada unsur paksaan baik dari keluarga atau pihak manapun saling menyetujui. Karena restu dari mereka lah yang akan membawa keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kriteria *kafa'ah* dapat ditolerir manakala untuk mencari kecocokan antara calon istri dan calon suami dalam hal nasab, agama ataupun strata sosial. Karena menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan perkawinan. Sebaliknya teori *kafa'ah* tidak sah digunakan, ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan dibidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, mereka mempunyai pola pikir yang minimal setaraf. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepadan atau setingkat.

Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali nasabnya, menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan abu Yusuf, pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat ini cukup

beralasan karena tidak setiap wali dapat mengadukan perkaranya kepada hakim, dan tidak setiap hakim dapat memutuskannya dengan adil, maka demi untuk menghindarkan perselisihan lalu mereka berfatwa, bahwa perkawinan ini tidak sah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wali berhak menghalang-halangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan ke pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.

## **2. Implikasi Kriteria *kafa'ah* Dalam Nasab Terhadap Keharmonisan Keluarga menurut golongan non Alawiyin**

### **Umi Jamilah Banaemun dan Abi Ahmad Abdurahim Banaemun**

“bagi kami *kafa'ah* itu diukur pada ketaatannya sama Allah ya kalo perempuan dan laki-laki nya sama-sama taat insya Allah rumah tangga nya harmonis. nah biasanya yang sama-sama taat itu sama-sama seimbang baik keluarganya juga keturunannya”<sup>131</sup>

### **Kak Tekvi Sungkar dan bang Umar Achmad Al-Katiri**

“karena jika gak *sekufu'* mbak ya akan terus bertengkar rumah tangganya logisnya latar belakang udah beda, budaya beda, adatnya beda ya gak cocok akhirnya cerai makanya sebelum kawin harus memilih jodoh yang bener yang sama nasabnya, sama keluarganya”<sup>132</sup>

### **Kak Su'ad badar Al Amudi dan Ahmad Syaiban**

“gak munafik ya mbak kalo nasab dan agama jadi nomor satu nanti rumah tangganya gak enak jadi kalo gak sama turunannya itu masalahnya besar

<sup>131</sup>Jamilah Banaimun, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>132</sup>Tekvi Sungkar, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

mbak dirumah tangga juga gak harmonis di keluarga besar si perempuan atau laki juga gak diakui jadi apa yang harus diteruskan”<sup>133</sup>

### **Kak Faizah Dormis dan Muhammad Yusuf**

“kalo menurut saya ya mbak seharusnya nasab gak jadi masalah yang beda apa se kita sama-sama manusianya harusnya jangan membedakan dihadapan Allah sama yang beda taatnya itu tapi saya menyadari kalo restu orang tua itu penting mbak karena yang saya rasakan itu jangka panjang saya pun sampai sekarang masih dijauhi keluarga besar hanya kalo ke rumah abi diberi uang kalo saya butuh tapi udah gak pernah diajak ke acara acara pengajian rutin kadang saya nyalahin suami kenapa gini tapi saya jalani aja karena anak saya 3 masih butuh saya”<sup>134</sup>

### **Umi Siti Aminah Attamimi dan Pribadi**

“sebenarnya mbak aku ini kapok mau kembali ke keluarga malu sekarang orang tua sudah gak ada ke keluarga besar juga udah putus saya ya jadi orang jawa sebenarnya wes gak ada Arabnya suamiku orang jawa kok mbak. Ada baiknya kok mbak kalo aturan yang harus sama keturunannya itu pengaruhnya gak waktu dekat waktunya dirasakan setelah beberapa tahun gitu mbak kadang tengkar ae ambek suami mungkin doa e kelurgaku jelek ke rumah tanggaku”<sup>135</sup>

Dari beberapa pendapat golongan non Alawiyin terkait implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab terhadap keharmonisan keluarga, bahwa kriteria nasab dan agama jadi prioritas karena itu berdampak dengan kelangsungan rumah tangganya dengan taat dengan Allah maka rumah tangganya menjadi harmonis.<sup>136</sup>

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa keluarga yang tidak *sekufu* akan tidak harmonis karena budaya, adat dan latar belakang telah berbeda dikhawatirkan akan menimbulkan percekocokan terus-menerus bahkan perceraian, maka jika memilih pasangan hidup harus selektif.<sup>137</sup>

<sup>133</sup>Su'ad badar Al Amudi, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>134</sup>Faizah Dormis, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>135</sup>Siti Aminah Attamimi, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>136</sup>Jamilah Banaimun, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>137</sup>Tekvi Sungkar, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

Selanjutnya memiliki pendapat yang hampir sama bahwa nasab dan agama menjadi prioritas utama karena berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Jika tidak *sekufu* keluarganya tidak akan harmonis terlebih pihak perempuan yang berbangsa Arab menikah dengan non Arab akan dikucilkan dan dijauhi oleh keluarga besar.<sup>138</sup>

Selanjutnya pendapat yang dikemukakan berbeda dengan sebelumnya yakni nasab tidak menjadi persoalan dan tidak menjadi kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Agama adalah menjadi kriteria utama menurutnya, Namun ia menyadari dan mengakui bahwa perkawinan yang tidak *sekufu* perempuan Arab menikah dengan laki-laki non Arab akan berdampak bagi rumah tangganya karena perbedaan yang mendasar tersebut. Dampak yang dialami adalah jangka panjang yakni dijauhi dan dikucilkan keluarganya.<sup>139</sup>

Kemudian informan selanjutnya, memaparkan bahwa telah putusnya nasab Arabnya membuat ia malu dan menyesal karena menyalahi ketentuan yang ada. Ia mengakui adanya ketentuan untuk menikah dengan sesama bangsa Arab tersebut harus ditaati karena dampak terhadap kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis.<sup>140</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwasanya golongan Alawiyin maupun non Alawiyin di wilayah Kasin masih berpegang teguh pada prinsip kriteria *kafa'ah* nasabnya. Mereka yang dari golongan non Alawiyin memiliki kriteria *kafa'ah* yang sama mempertahankan nasabnya dengan menikah dengan yang sesama Arab

---

<sup>138</sup>Su'ad badar Al Amudi, *Wawancara*, (Kasin, 8 Maret 2017)

<sup>139</sup>Faizah Dormis, *Wawancara*, (Kasin, 9 Maret 2017)

<sup>140</sup>Siti Aminah Attamimi, *Wawancara* (Kasin, 9 Maret 2017)

dan mereka mengaku dan menyadari bahwa golongan non Alawiyin tidak *sekufu'* dengan Alawiyin.

Menurut analisa peneliti, dengan adanya *kafa'ah* nasab yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab di wilayah Kasin tidak secara langsung adanya kecenderungan perbedaan tingkatan-tingkatan nasab pada kalangan bangsa Arab sendiri. Bagi golongan Alawiyin kriteria *kafa'ah* perempuan atau laki-laki menikah dengan sesama dan yang setara dari golongan Alawiyin akan mudah diterima keluarga besar dan rumah tangganya akan sakinah mawaddah wa rahmah karena restu kedua keluarga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Dan golongan Alawiyin tidak *sekufu* dengan golongan non Alawiyin karena kekhususan tali kefamilian dari Nabi Muhammad SAW. Implikasinya Jika tidak melaksanakan yang telah menjadi ketentuan dan tradisi keharmonisan keluarganya tidak akan terwujud dan akan dilaknat oleh Allah SWT karena bentuk kekufuran atas nikmat karena kekhususan nasab yang mulia.

Bagi golongan non Alawiyin kriteria *kafa'ah* adalah nasab dalam artian perempuan atau laki-laki menikah dengan sesama dan yang setara dari bangsa Arab akan mudah diterima keluarga besar dan rumah tangganya akan sakinah mawaddah wa rahmah, meskipun mereka menyadari tidak diperbolehkan perempuan atau laki-laki dari golongan ini menikah dengan golongan Alawiyin dan tidak diperbolehkan pula menikah dengan non Arab. Implikasinya jika tidak melaksanakan apa yang telah menjadi ketentuan maka keharmonisan dalam keluarganya tidak akan terwujud dan membawa kesengsaraan bagi kehidupan rumah tangganya.

Dan selanjutnya bagi perempuan dari golongan non Alawiyyin yang menikah dengan non Arab, mereka memiliki kriteria yang sama yakni adanya kecocokan antara calon suami dan istri tanpa memperdulikan nasab, latar belakang dan budaya. Dan mereka menyadari bahwa yang dilakukannya tidaklah sesuai ketentuan yang ada di keluarganya dan mereka telah putus hubungan dengan keluarganya semenjak menikah dengan lelaki non Arab. Dan implikasinya mereka dijauhi dan tidak dianggap oleh keluarga besarnya.

Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dan kriteria *kafa'ah* berpengaruh di dalamnya yakni ada upaya untuk memilih pasangan hidup dan memiliki kriteria-kriteria tertentu. *kafa'ah* bukan termasuk syarat dalam perkawinan dan hanyalah keutamaan dan sahnya perkawinan antara orang yang tidak sekufu. Perspektif Hanafiyah dan Syafi'iyah, mengemukakan bahwa kriteria nasab perlu diperhatikan dan diutamakan demi tercapainya tujuan perkawinan.

Kedudukan kriteria *kafa'ah* nasab secara mutlak bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan hanya sebagai sesuatu hal yang patut diperhatikan, akan tetapi kedudukan *kafa'ah* bisa berubah menjadi syarat sahnya perkawinan jika wali dan wanita tersebut tidak ridho terhadap laki-laki yang tidak *sekufu'* dengannya, karena *kafa'ah* adalah hak wanita dan walinya. Dalam artian, setiap wanita boleh menikah dengan siapapun dengan syarat walinya meridloi dan memberikan izinnya kepada anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki tersebut.

Kriteria *kafa'ah* dalam nasab bila terkait dengan keluarga yang sejahtera jika kedua orang tua memiliki perbedaan latar belakang dan budaya akan

dikhawatirkan terjadi pertengkaran terus menerus yang berdampak pada anak-anaknya secara mental. Peran sebagai suami istri dan orang tua berpengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya serta mendidik anak-anaknya.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria *kafa'ah* dalam nasab di kalangan keturunan Arab di Kelurahan Kasin terdapat 3 tipologi, *pertama* bahwasanya keluarga golongan Alawiyin memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah harus mempertahankan kekhususan tali kefamilian dari Rasulullah SAW dan merupakan amanah bagi syarifah dan sayyid untuk menikah dengan golongan Alawiyin pula meskipun berbeda fam, *Kedua* bahwasanya keluarga golongan non Alawiyin memiliki kriteria *kafa'ah* nasabnya adalah perempuan/laki-laki harus menikah dengan sesama bangsa Arab

meskipun berbeda fam dan golongan ini tidaklah sekufu dengan Alawiyin, *Ketiga* bahwasanya perempuan non Alawiyin yang menikah dengan laki-laki non Arab memiliki kriteria yakni faktor saling adanya kecocokan antara calon suami atau istri dan tidak memprioritaskan nasab.

2. Implikasi kriteria *kafa'ah* dalam nasab yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab Kasin terhadap keharmonisan keluarga adalah bagi golongan Alawiyin apabila melanggar ketentuan yang ada yakni menikah dengan seseorang dari non Alawiyin atau non Arab maka dianggap kufur dan adzab akan datang padanya, sulit diterima serta dijauhi oleh keluarga dan kehidupan rumah tangganya tidak akan berjalan harmonis. Bagi perempuan golongan non Alawiyin apabila menikah dengan seseorang dari non Arab maka akan dijauhi dan bahkan diusir oleh keluarga, hal ini berdampak bagi kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis karena tidak adanya restu dari keluarga.

## **B. Saran**

1. Faktor nasab dalam kriteria *kafa'ah* merupakan salah satu dari persyaratan dalam perkawinan. Hal tersebut bukanlah adat istiadat namun hakikatnya adalah kriteria yang memang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum terjadinya perkawinan.
2. Ada baiknya nilai-nilai positif dari kriteria *kafa'ah* pada masyarakat keturunan Arab Kasin hendaknya para orang tua dapat memberi edukasi terkait silsilah dan asal-usul yang telah menjadi ketentuan untuk

menghindari hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak pada kehidupannya.

Dalam pelaksanaan prinsip *kafa'ah* nasab yang terjadi pada masyarakat keturunan Arab Kasin hendaknya memberikan pengertian-pengertian adanya *kafa'ah* pada masyarakat umum di Kasin dan sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan kesalah pemahaman dalam menginterpretasikan *kafa'ah* dalam nasab masyarakat keturunan Arab yang pada umumnya menikah dengan sesama bangsa Arab (golongan non Alawiyin) ataupun sesama keturunan dari Rasulullah(golonganAlawiyin)



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU :

Al-Quran Al-Karim

Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Andjarwati, Noordjanah. *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946*. Semarang: Mesiass, 2004.

Artono, La Ode Rabani. *Komunitas Arab: Kontinuitas dan Perubahan di Kota Surabaya 1900- 1942*. Surabaya: UNESA, 2005.

al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. terj.mahrus Ali. no. 1031. Cet. I. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Assegaf, M. Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: Rosda karya, 2000.

Atabik, Ahmad "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam Konseling Religi Jurusan Dakwah*,"t.p.,2.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-6. Jakarta: Al-Kautsar, 2009.

*Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.

Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari* . Jeddah: Dar Al-Kutub Alilmiah, T.th.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 2001.
- Euis Sunarti, MS. *Indikator Keluarga Sejahtera*. Bogor:Fakultas Ekologi Manusia Insitut Pertanian.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fqh Munakahat Seri Buku Daras*. cet III. Jakarta : Pustaka Kencana, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*. cet. ke- 4.Jakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Al-Jaziriy, Abdul Al-Rahman. *Fiqh Al Mazahib Al-Arba'ah*. Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amini, 2011.
- Hamid, Muhammad Muhyi al-Din Abdul. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a al-Isyaratil Ila Muqabiliha Fi al-Syara'i al-Ukhra*. Libanon: al-Maktabah al-'Ilmiyah. 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008.
- Latif, Nasarudin.*Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Maghniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Al-Manzur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukaram Al-Ansari *lisan al-Arabi*. Mesir: Dar al-Misriya, t.th.
- al-Mashuri, Syaikh Mahmud. *Az-Zawajal-Islami as-Sa'id*, Terj. Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*. Cet.I. Jakarta: Qisthi, 2011.
- Al Masyhur, Abdurahman. *Bughyah Al Mustarsyidin terjemah*. Kediri: PP Hidayatut Tulab,t.th.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Nasution, Khoiruddin. *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*. Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Peunoh, Daly, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Pyper, G.F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia: 1900-1950*, terj. Tudjimah dan Jessy Agustin. Jakarta: UI Press, t.th.
- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2000.
- Ramli, M dkk, *Mengenal Islam*. Semarang: UPT MKU UNNES, 2007.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Dār Al-Fath, 2000.
- Sahly, Mahfud. *Menuju Rumah tangga Harmonis*. Pekalongan: Bahagia Batang, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- al-Siba'I, Mustafa. *Sharh Qanun al- Ahwal Al-syakhsyah*. Damaskus: t.p., 1965.
- Silalahi, Gabriel Amin *Metode Penelitian & Studi Kasus*. Sidoarjo: Citra Media, 2003.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih *Memilih Jodoh*, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN, 2003.
- Syafi'i, Imam Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Syaifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II, Jakarta:Kencana, 2007.

Syanwil, Beryl C. *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Zahra, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. cet. II. Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Zahrah, Muhammad Abū. *Aqd az Zawāj wa Asurah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arābi, 1957.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari’ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **SKRIPSI :**

Ali, Ahmad Zainuddin. **PANDANGAN HABAIB TERHADAP PERNIKAHAN WANITA SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (STUDI PADA KOMUNITAS ARAB DI KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN)** (Malang:UIN Malang, 2011)

Muhammad, Nashih. **KONSEP KAFA’AH MENURUT KYAI MUDA YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA** Skripsi (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

Musafak, **KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN MAZHAB HANAFI)** (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Ni’mah, Lathifatun **KONSEP KAFA’AH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH SUNNAH)**. (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Paramadina, Putri. *KAFA'AH* PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ARAB AL-HABSYI DI KELURAHAN MULYOHARJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG. Skripsi (Semarang:IAIN Walisongo Semarang,2010)

Saudah, Siti. Malang, *PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI DI DESA BULUS, KEC. BANDUNG, KAB. TULUNGAGUNG)* Skripsi (Malang:UIN Malang,2011)

Sudarsono, *KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT AN-NAWAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010)

#### **WAWANCARA :**

Faizah Dormis, Wawancara, (Kasin, 9 Maret 2017)

Fatimah Al-Habsyie, Wawancara, (Kasin, 6 Maret 2017)

Hadijah Ba'agil, Wawancara, (Kasin,7 Maret 2017)

Hadijah Mauladawilah, Wawancara, (Kasin,6 Maret 2017)

Jamilah Banaimun, Wawancara, (Kasin, 8 Maret 2017)

Khadijah Binti Husein, Wawancara, (Kasin, 7 Maret 2017)

Lubna Mauladawilah, Wawancara, (Kasin,6 Maret 2017)

Siti Aminah Attamimi, Wawancara, (Kasin, 9 Maret 2017)

Su'ud Syeban, Wawancara, (Kasin, 7 Maret 2017)

Su'ad badar Al Amudi, Wawancara, (Kasin, 8 Maret 2017)

Tekvi Sungkar, Wawancara, (Kasin, 8 Maret 2017)

Hasan Mauladawilah, Wawancara, (Kasin, 2 Mei 2017)

#### **WEBSITE :**

<http://kelkasin.malangkota.go.id/kondisi-geografis>

<http://R.Moechtan Family Website-MyHeritage.html/2008/12/01/way ofAlawiyyin/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1367/2016  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Pra-Penelitian

04 NOV 2016

Kepada Yth.  
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Malang  
Jl. A. Yani No.98 Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Alif Ayu Aimatul Huda  
NIM : 12210063  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AI Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul "Implikasi Model Perjodohan Arab Keturunan Ditinjau Dari Kafaah (Studi Komunitas Arab Keturunan di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)", sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Sewardi, M.H.  
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
MALANG

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/97.11.P/35.73.405/2016**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akadmeik Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/1367/2016 tanggal 04 November 2016, Perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ALIF AYU AIMATUL HUDA.
- b. NIM : 12210063.
- c. Judul : Implikasi Model Perjodohan Arab Keturunan Ditinjau dari Kafaah (Studi Komunitas Arab Keturunan di Kelurahan Kasin Kec. Klojen Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di :

- Kelurahan Kasin Kec. Klojen Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 08 Desember 2016**.

Malang, 07 November 2016  
An. KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG  
Sekretaris,



**Drs. KUNTJORÓ TRIATMADJL.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :  
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akadmeik Fak. Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;  
- Camat Klojen Kota Malang;  
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN KLOJEN  
KELURAHAN KASIN

Jl. Nusakambangan No. 1 Telp.(0341) 325985

MALANG

Malang, 31 Januari 2017

Nomor : 072 / 32 / 135.73.02.1006/2017 Kepada  
Sifat : Penting Yth.Sdr. Ketua RW.09 dan RW.10  
Lampiran : - Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen  
Perihal : Rekomendasi studi penelitian / di  
survei .

MALANG

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang tanggal 07 Nopember 2016, Nomor. 072/97.II.P/35.73.405/2016, Peihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian. Sehubungan hal tersebut dengan ini kami rekomendasikan kepada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :

Nama : ALIF,AYU AIMATUL HUDA;

NIM : 12210063;

Untuk melakukan studi penelitian/survei dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa di wilayah Rukun Warga (RW) 09 dan Rukun Warga (RW) 10 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen, dengan Judul Skripsi: **Implikasi konsep kafaah dalam perkawinan terhadap harmonisasi keluarga kalangan arab keturunan.**

Oleh karenanya kami mengharap bantuan Bapak Ketua Rukun Warga (RW) dapat membantu memberikan informasi/data terkait dengan studi penelitian /survei mahasiswa tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatiannya.

LURAH KASIN,  
  
YUYUN DIANIK EKOWATI, S.STP, M.Si  
Penata Tingkat I  
NIP. 1990111199810 2 002

Tembusan : Yth.

1. Bapak Camat Klojen Kota Malang;
2. Sdr. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Ayu Aimatul huda  
NIM : 12210063  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
Judul Skripsi : IMPLIKASI KRITERIA KAFAAH DALAM NASAB TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DIKALANGAN KETURUNAN  
ARAB (Studi Di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang)

| No | Hari / Tanggal   | Materi Konsultasi             | Paraf |
|----|------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | 6 Desember 2016  | Proposal skripsi              | 1.    |
| 2  | 14 Desember 2017 | ACC Proposal                  | 2.    |
| 3  | 27 Januari 2017  | Konsultasi Bab I, II, III     | 3.    |
| 4  | 27 Februari 2017 | Revisi Bab I, II, III         | 4.    |
| 5  | 15 Maret 2017    | Konsultasi Bab IV dan Abstrak | 5.    |
| 6  | 30 Maret 2017    | Finishing Bab I, II, III, IV  | 6.    |
| 7  | 31 Maret 2017    | ACC Bab I, II, III, IV        | 7.    |

Malang,  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## RIWAYAT HIDUP



NAMA : ALIF AYU AIMATUL HUDA  
TTL : MALANG, 28 MEI 1994  
ALAMAT : JL ARIF MARGONO 6/1605 RT. 8 RW. 07 KASIN-  
MALANG  
NO. TELP. : 085855574872/081210653925  
EMAIL : [Aayu12230@gmail.com](mailto:Aayu12230@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL :

1. TK MUSLIMAT NU 10 KASIN MALANG (2000-2001)
2. SDN KASIN MALANG (2001-2006)
3. SMPN 19 MALANG (2006-2009)
4. MAN MALANG 1 (2009-2012)
5. S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2012-2017)

### PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALY UIN MALIKI MALANG

### ORGANISASI :

1. PMII RAYON RADIKAL AL-FARUQ UIN MALIKI MALANG
2. MAIKA JDFI SHALAWAT KONTEMPORER UIN MALIKI MALANG
3. UKM KOMMUST UIN MALIKI MALANG